

RANCANGAN
PERATURAN ANGGOTA DEWAN KOMISIONER
OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
PENERAPAN TATA KELOLA TERINTEGRASI BAGI
PERUSAHAAN INDUK KONGLOMERASI KEUANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

ANGGOTA DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal ... Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor ... Tahun ... tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi Bagi Perusahaan Induk Konglomerasi Keuangan, perlu menetapkan Peraturan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi Bagi Perusahaan Induk Konglomerasi Keuangan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7180);

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7180);

3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor ... Tahun ... tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi Bagi Perusahaan Induk Konglomerasi Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun ... Nomor ..., Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor ...)

...);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN ANGGOTA DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG PENERAPAN TATA KELOLA TERINTEGRASI BAGI PERUSAHAAN INDUK KONGLOMERASI KEUANGAN.

Pasal 1

Ketentuan mengenai penerapan tata kelola terintegrasi bagi perusahaan induk konglomerasi keuangan sebagaimana tercantum dalam:

- a. Lampiran I yang memuat ketentuan penerapan tata kelola terintegrasi bagi perusahaan induk konglomerasi keuangan;
- b. Lampiran II yang memuat format surat pernyataan independensi;
- c. Lampiran III yang memuat matriks peringkat faktor tata kelola terintegrasi bagi perusahaan induk konglomerasi keuangan;
- d. Lampiran IV yang memuat format kertas kerja penilaian sendiri (*self-assessment*) pelaksanaan tata kelola terintegrasi; dan
- e. Lampiran V yang memuat format laporan penilaian sendiri (*self-assessment*) pelaksanaan tata kelola terintegrasi bagi perusahaan induk konglomerasi keuangan.

Pasal 2

Pada saat Peraturan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku, Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/SEOJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 3

Peraturan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

KETUA DEWAN KOMISIONER
OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

FRIDERICA WIDYASARI DEWI

LAMPIRAN I
PERATURAN ANGGOTA DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
PENERAPAN TATA KELOLA TERINTEGRASI BAGI PERUSAHAAN INDUK
KONGLOMERASI KEUANGAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

1. Lembaga Jasa Keuangan yang selanjutnya disingkat LJK adalah lembaga yang melaksanakan kegiatan di sektor perbankan, pasar modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya.
2. Pemegang Saham Pengendali yang selanjutnya disingkat PSP adalah badan hukum, orang perseorangan, dan/atau kelompok usaha baik yang secara langsung maupun tidak langsung memiliki saham atau yang setara dengan saham pada pihak yang melakukan kegiatan di sektor jasa keuangan dan/atau mempunyai kemampuan untuk melakukan pengendalian atas pihak dimaksud.
3. Pemegang Saham Pengendali Terakhir (*ultimate shareholders*) yang selanjutnya disingkat PSPT adalah orang perseorangan atau negara yang secara langsung ataupun tidak langsung memiliki saham perusahaan dan merupakan pengendali terakhir atau pemilik manfaat terakhir (*ultimate beneficial owner*) dari suatu perusahaan atau kelompok usaha.
4. Konglomerasi Keuangan adalah LJK yang berada dalam 1 (satu) grup atau kelompok karena keterkaitan kepemilikan dan/atau pengendalian.
5. Perusahaan Induk Konglomerasi Keuangan (*Financial Holding Company*) yang selanjutnya disingkat PIKK adalah badan hukum yang dimiliki oleh PSP dan/atau PSPT untuk mengendalikan, mengonsolidasikan, dan bertanggung jawab terhadap seluruh aktivitas Konglomerasi Keuangan.
6. PIKK Operasional adalah badan hukum yang dimiliki oleh PSP dan/atau PSPT yang selain melakukan kegiatan sebagai PIKK juga melakukan kegiatan sebagai LJK.
7. PIKK Nonoperasional adalah badan hukum yang dimiliki oleh PSP dan/atau PSPT yang hanya melakukan kegiatan sebagai PIKK.
8. Tata Kelola Terintegrasi yang Baik yang selanjutnya disebut Tata Kelola Terintegrasi, adalah struktur, proses, dan mekanisme pengelolaan Konglomerasi Keuangan yang wajib membentuk PIKK untuk pencapaian penyelenggaraan kegiatan usaha PIKK dan anggota Konglomerasi Keuangan dengan memperhatikan kepentingan seluruh pemangku kepentingan yang terkait, menciptakan dan mengoptimalkan nilai perusahaan PIKK dan anggota Konglomerasi Keuangan secara berkelanjutan, serta berlandaskan ketentuan peraturan perundang-undangan, standar, nilai etika, prinsip, dan praktik yang berlaku umum.
9. Direksi adalah organ PIKK yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan PIKK untuk kepentingan PIKK, sesuai dengan maksud dan tujuan PIKK serta mewakili PIKK, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
10. Dewan Komisaris adalah organ PIKK yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi.
11. Prinsip Syariah adalah prinsip hukum Islam berdasarkan fatwa dan/atau pernyataan kesesuaian syariah yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah.

12. Dewan Pengawas Syariah yang selanjutnya disingkat DPS adalah pihak yang memiliki tugas dan fungsi pengawasan terhadap penyelenggaraan kegiatan PIKK yang seluruh anggota Konglomerasi Keuangannya menjalankan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah agar sesuai dengan Prinsip Syariah.
13. Pihak Independen adalah pihak di luar PIKK yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham baik langsung maupun tidak langsung, dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, PSP, dan/atau PSPT, atau hubungan dengan PIKK yang dapat memengaruhi kemampuan yang bersangkutan untuk bertindak independen.
14. Pemangku Kepentingan adalah seluruh pihak yang memiliki kepentingan secara langsung atau tidak langsung terhadap kegiatan usaha PIKK.
15. Pejabat Eksekutif adalah pejabat PIKK yang bertanggung jawab langsung kepada anggota Direksi atau mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kebijakan dan/atau operasional PIKK.
16. Tenaga Kerja Asing adalah warga negara asing pemegang visa dengan maksud bekerja di wilayah Republik Indonesia.

BAB II

PENERAPAN TATA KELOLA TERINTEGRASI BAGI PERUSAHAAN INDUK KONGLOMERASI KEUANGAN

I. PENDAHULUAN

1. Dalam rangka meningkatkan kinerja PIKK dan meningkatkan kepatuhan terintegrasi terhadap peraturan perundang-undangan serta nilai-nilai etika yang berlaku pada industri jasa keuangan, PIKK wajib melaksanakan kegiatan usaha dengan berpedoman pada prinsip Tata Kelola Terintegrasi. Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi bagi PIKK harus senantiasa berlandaskan pada 5 (lima) prinsip dasar sebagai berikut:
 - a. Keterbukaan (*transparency*), yaitu keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam pengungkapan dan penyediaan informasi yang relevan dan mudah diakses oleh Pemangku Kepentingan.
 - b. Akuntabilitas (*accountability*), yaitu kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban.
 - c. Tanggung jawab (*responsibility*), yaitu kesesuaian pengelolaan PIKK dan anggota Konglomerasi Keuangan dengan peraturan perundang-undangan dan nilai etika serta standar, prinsip, dan praktik.
 - d. Independensi (*independency*), yaitu pengelolaan PIKK secara mandiri dan profesional serta bebas dari benturan kepentingan dan pengaruh atau tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan nilai etika serta standar, prinsip, dan praktik.
 - e. Kewajaran (*fairness*), yaitu keadilan, kesetaraan dan keseimbangan dalam memenuhi hak-hak Pemangku Kepentingan yang timbul berdasarkan perjanjian, ketentuan peraturan perundang-undangan, dan nilai etika serta standar, prinsip, dan praktik.
2. Dalam rangka penerapan Tata Kelola Terintegrasi, PIKK harus berpedoman pada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*).

II. PRINSIP UMUM PENILAIAN PENERAPAN TATA KELOLA TERINTEGRASI

1. Penilaian Tata Kelola Terintegrasi merupakan penilaian atas pelaksanaan atau penerapan prinsip Tata Kelola Terintegrasi dengan memperhatikan signifikansi dan/atau materialitas suatu permasalahan terhadap penerapan Tata Kelola Terintegrasi pada Konglomerasi Keuangan. Penilaian Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi dilakukan secara komprehensif dan terstruktur.
2. Penilaian Tata Kelola Terintegrasi sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilakukan dengan memperhatikan signifikansi dan/atau materialitas faktor penilaian Tata Kelola Terintegrasi dan dampak kekuatan dan/atau kelemahan penerapan Tata Kelola Terintegrasi dalam Konglomerasi Keuangan.
3. Penilaian dilakukan melalui analisis yang mendalam dengan memperhatikan faktor-faktor penilaian secara lengkap dan utuh (komprehensif). Proses analisis untuk penilaian dilakukan berdasarkan

fakta-fakta yang relevan dan pengaruhnya terhadap pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi serta kompleksitas Konglomerasi Keuangan dengan memperhatikan tingkat permasalahan. Penilaian pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi disusun secara terstruktur dengan mengemukakan fakta, hasil analisis, dan kesimpulan.

4. Dalam rangka penerapan 5 (lima) prinsip dasar Tata Kelola Terintegrasi sebagaimana dimaksud pada romawi I angka 1, PIKK harus melakukan penilaian sendiri (*self-assessment*) secara berkala yang paling sedikit meliputi 15 (lima belas) faktor penilaian penerapan Tata Kelola Terintegrasi, yaitu:
 - a. pelaksanaan tugas, tanggung jawab, dan wewenang Direksi;
 - b. pelaksanaan tugas, tanggung jawab, dan wewenang Dewan Komisaris;
 - c. kelengkapan dan pelaksanaan tugas komite;
 - d. penanganan benturan kepentingan;
 - e. penerapan fungsi kepatuhan terintegrasi;
 - f. penerapan fungsi audit intern terintegrasi;
 - g. penerapan fungsi audit ekstern;
 - h. penerapan manajemen risiko terintegrasi;
 - i. kode etik;
 - j. pemberian remunerasi;
 - k. aspek pemegang saham;
 - l. pengelolaan transaksi afiliasi dan transaksi intragrup;
 - m. perlindungan konsumen, anti pencucian uang, pencegahan pendanaan terorisme, pencegahan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal, dan strategi anti *fraud*;
 - n. sinergi Konglomerasi Keuangan; dan
 - o. Kerangka Tata Kelola Terintegrasi bagi Anggota Konglomerasi Keuangan;
5. Bagi PIKK yang seluruh anggota Konglomerasi Keuangan melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah, selain 15 (lima belas) faktor penilaian penerapan Tata Kelola Terintegrasi sebagaimana dimaksud pada angka 4, ditambahkan 1 (satu) faktor penilaian penerapan Tata Kelola Terintegrasi yaitu pelaksanaan tugas, tanggung jawab, dan wewenang Dewan Pengawas Syariah (DPS).
6. Dalam melakukan penilaian sendiri (*self-assessment*), PIKK perlu memperhatikan informasi lain yang terkait penerapan Tata Kelola Terintegrasi PIKK di luar faktor penilaian penerapan Tata Kelola Terintegrasi sebagaimana dimaksud pada angka 4, seperti permasalahan yang timbul sebagai dampak kebijakan remunerasi pada suatu PIKK atau perselisihan intern PIKK yang mengganggu operasional dan/atau kelangsungan usaha PIKK. Sebagai contoh terkait remunerasi, penetapan bonus yang didasarkan pada pencapaian target pada akhir tahun dengan penetapan target yang sangat tinggi (*ambisius*) yang mengakibatkan dilakukan praktik tidak sehat oleh manajemen atau pegawai PIKK dalam pencapaian target tersebut.
7. Penilaian terhadap penerapan Tata Kelola Terintegrasi berlandaskan pada 5 (lima) prinsip dasar dan paling sedikit meliputi faktor penilaian penerapan Tata Kelola Terintegrasi sebagaimana dimaksud pada angka 4, dikelompokkan dalam 3 (tiga) aspek tata kelola (*governance*), yaitu

struktur tata kelola (*governance structure*), proses tata kelola (*governance process*), dan hasil penerapan tata kelola (*governance outcome*).

- a. Penilaian terhadap struktur Tata Kelola Terintegrasi bertujuan untuk menilai kecukupan struktur Tata Kelola Terintegrasi agar proses pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi memberikan hasil yang sesuai dengan harapan pemangku kepentingan;
 - b. Penilaian terhadap proses Tata Kelola Terintegrasi bertujuan untuk menilai efektivitas proses pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi yang didukung oleh kecukupan struktur Tata Kelola Terintegrasi sehingga memberikan hasil yang sesuai dengan harapan pemangku kepentingan; dan
 - c. Penilaian terhadap hasil Tata Kelola Terintegrasi bertujuan untuk menilai kualitas hasil yang memenuhi harapan pemangku kepentingan. Yang termasuk dalam hasil Tata Kelola Terintegrasi mencakup aspek kualitatif dan aspek kuantitatif, antara lain:
 - 1) kinerja PIKK seperti efisiensi dan permodalan;
 - 2) kecukupan transparansi laporan tahunan pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi;
 - 3) obyektivitas dalam melakukan *assessment* atau audit;
 - 4) tingkat kepatuhan terintegrasi terhadap ketentuan yang berlaku dan penyelesaian permasalahan yang dihadapi PIKK seperti *fraud*, pelanggaran ketentuan terkait laporan PIKK kepada Otoritas Jasa Keuangan.
8. Penilaian Tata Kelola Terintegrasi dilakukan dengan menganalisis ketiga aspek penilaian sebagaimana dimaksud pada angka 7 sebagai satu kesatuan yang saling berkaitan sehingga apabila salah satu aspek dinilai tidak memadai maka kelemahan tersebut memengaruhi hasil penilaian penerapan Tata Kelola Terintegrasi secara keseluruhan.
 9. PIKK menerapkan prinsip Tata Kelola Terintegrasi dalam setiap kegiatan usaha pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi yang meliputi, pemegang saham, Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS, sampai dengan pegawai tingkat pelaksana. Kegiatan usaha dimaksud terdiri atas kegiatan usaha PIKK sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Konglomerasi Keuangan dan Perusahaan Induk Konglomerasi Keuangan serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Penerapan Tata Kelola Terintegrasi Bagi Perusahaan Induk Konglomerasi Keuangan.
 10. Dalam menyelenggarakan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada angka 9, PIKK harus memiliki, mengevaluasi, dan melakukan pengkinian prosedur internal mengenai penerapan Tata Kelola Terintegrasi pada masing-masing faktor penilaian penerapan Tata Kelola Terintegrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 11. Prosedur internal mengenai penerapan Tata Kelola Terintegrasi pada PIKK dapat berupa anggaran dasar, surat keputusan, manual, kebijakan atau pedoman (*standard operating procedure*), piagam korporasi, dan/atau dokumen operasional lain, yang disusun sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan sesuai dengan proses bisnis dan mekanisme persetujuan pada PIKK.
 12. Bagi PIKK Operasional, evaluasi dan pengkinian terhadap prosedur internal dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

- undangan yang berlaku bagi LJK yang bertindak sebagai PIKK Operasional dimaksud.
13. Bagi PIKK Nonoperasional, evaluasi dan pengkinian prosedur internal dilakukan sesuai kebutuhan, perkembangan dinamika industri, dan/atau berdasarkan permintaan Otoritas Jasa Keuangan.
 14. Dalam penerapan Tata Kelola Terintegrasi, diperlukan keberadaan Komisaris Independen dan Pihak Independen untuk menghindari benturan kepentingan (*conflict of interest*) dalam pelaksanaan tugas seluruh tingkatan atau jenjang organisasi PIKK, *check and balance*, serta melindungi kepentingan Pemangku Kepentingan. Untuk mendukung independensi dalam pelaksanaan tugas dimaksud, perlu pengaturan mengenai masa tunggu (*cooling off*) bagi pihak yang akan menjadi Komisaris Independen dan Pihak Independen sesuai dengan Pasal 39, Pasal 40, dan Pasal 85 POJK Penerapan Tata Kelola Terintegrasi Bagi PIKK.
 15. PIKK secara berkala melakukan penilaian sendiri (*self-assessment*) secara komprehensif terhadap kecukupan penerapan Tata Kelola Terintegrasi sehingga PIKK dapat segera menetapkan rencana tindak (*action plan*), yang meliputi tindakan korektif (*corrective action*) yang diperlukan dalam hal masih terdapat kelemahan pada penerapan Tata Kelola Terintegrasi sebagai upaya perbaikan dan peningkatan kualitas penerapan Tata Kelola Terintegrasi.
 16. PIKK menyampaikan laporan pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi dan mempublikasikan pada situs laman PIKK, sebagai upaya penerapan prinsip keterbukaan (*transparency*) sebagaimana dimaksud pada romawi I angka 1 huruf a.

III. DIREKSI

1. PIKK menetapkan dalam anggaran dasar mengenai masa jabatan Direksi, kriteria, mekanisme dan tata cara pengangkatan, penggantian, pemberhentian, dan/atau pengunduran diri anggota Direksi, termasuk kewenangan yang melekat kepada Direksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
PIKK menetapkan dalam ketentuan PIKK mengenai struktur organisasi PIKK, pembagian tugas Direksi, mekanisme direktur pengganti, dan mekanisme dalam hal direktur pengganti tidak dapat menjalankan tugasnya.
Ketentuan PIKK berupa anggaran dasar, piagam direksi, pedoman kerja, dan ketentuan lainnya yang diakui oleh PIKK. PIKK juga dapat menetapkan kondisi lain dalam pemenuhan anggota Direksi, antara lain pada saat anggota Direksi yang telah habis masa jabatan belum ditetapkan penggantinya oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), yang bersangkutan tetap dapat melaksanakan kewenangannya yang sama sampai dengan ditetapkan pengganti yang bersangkutan oleh RUPS. Kondisi lain dimaksud tercantum dalam anggaran dasar PIKK.
2. Penetapan jumlah anggota Direksi lebih dari 3 (tiga) orang dan pembagian anggota Direksi disusun dengan mempertimbangkan kompleksitas dan/atau jumlah anggota Konglomerasi Keuangan, yang disesuaikan dengan program kerja strategis PIKK dan rencana korporasi Konglomerasi Keuangan.

3. Domisili anggota Direksi di Indonesia memperhatikan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab dari anggota Direksi yang bersangkutan, antara lain terkait faktor lokasi. Sebagai contoh, anggota Direksi berdomisili di kota/kabupaten yang sama, provinsi yang sama, atau berjarak tidak jauh dengan lokasi kantor PIKK, agar anggota Direksi mampu melaksanakan pengelolaan PIKK dengan baik.
4. PIKK menetapkan direktur pengganti (pelaksana tugas anggota Direksi atau “plt”) untuk setiap pembidangan Direksi dengan mempertimbangkan fungsi dan kepentingan masing-masing direktur sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan. Penetapan direktur pengganti mempertimbangkan aspek benturan kepentingan yang dapat terjadi dalam proses pengambilan keputusan sesuai kewenangannya serta sistem pengendalian internal yang membagi tanggung jawab manajemen risiko menjadi tiga lini pertahanan (*three lines of defence*).
5. Direktur pengganti harus dipenuhi dari pihak internal PIKK, yang dapat berasal dari direktur yang sedang menjabat. Dalam kondisi tertentu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang mengenai perseroan terbatas, Dewan Komisaris dapat menjabat sebagai direktur pengganti. Pelaksanaan tugas direktur pengganti yang dilakukan oleh Dewan Komisaris dilakukan dengan berpedoman pada penerapan Tata Kelola Terintegrasi termasuk deklarasi benturan kepentingan yang dilakukan Dewan Komisaris dengan tetap memperhatikan kewenangan ketentuan peraturan perundang undangan.
6. PIKK tidak diperkenankan mengangkat direktur pengganti yang berasal dari pihak di luar PIKK dan/atau pihak yang memiliki kewenangan di bawah Direksi.
7. PIKK dapat menggunakan direktur pengganti untuk masa tugas paling lama 6 (enam) bulan dan dapat diperpanjang untuk kurun waktu tertentu berdasarkan analisa kebutuhan PIKK yang telah disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan dengan menyampaikan surat permohonan yang berisi antara lain:
 - a. alasan perpanjangan masa tugas direktur pengganti;
 - b. rencana atau perkiraan jangka waktu yang dibutuhkan oleh PIKK untuk pemenuhan jabatan direktur yang baru; dan
 - c. informasi calon direktur pengganti (apabila sudah ada dan dalam proses di komite yang membawahkan fungsi nominasi terintegrasi).Penyampaian permohonan perihal perpanjangan direktur pengganti disampaikan PIKK kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lama 1 (satu) bulan sebelum batas waktu masa tugas direktur pengganti dimaksud berakhir.

Penyampaian surat ditujukan kepada Satuan Kerja yang melaksanakan fungsi pengawasan PIKK atau Kantor Otoritas Jasa Keuangan setempat sesuai wilayah tempat kedudukan kantor pusat PIKK.
8. Direktur utama harus berasal dari pihak yang independen terhadap PSP dan/atau PSPT PIKK. Independensi direktur utama dapat dipenuhi dalam hal yang bersangkutan tidak memiliki hubungan keuangan, hubungan kepengurusan, hubungan kepemilikan, dan/atau hubungan keluarga dengan PSP dan/atau PSPT PIKK.
 - a. Yang dimaksud dengan PSP dan/atau PSPT adalah badan hukum, orang perseorangan dan/atau kelompok usaha sesuai dengan

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kemampuan dan kepatutan bagi pihak utama lembaga jasa keuangan dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kemampuan dan kepatutan bagi pihak utama PIKK Nonoperasional.

PSPT ditetapkan Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan hasil penilaian kemampuan dan kepatutan (PKK) dan/atau berdasarkan catatan administrasi Otoritas Jasa Keuangan dalam hal penetapannya sebelum ketentuan Otoritas Jasa Keuangan terkait PKK diterbitkan.

- b. Yang dimaksud dengan memiliki hubungan keuangan adalah dalam hal seseorang menerima penghasilan, bantuan keuangan, dan/atau pinjaman dari PSP dan/atau PSPT PIKK.
- c. Yang dimaksud dengan memiliki hubungan kepengurusan adalah dalam hal seseorang menduduki jabatan sebagai anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, atau Pejabat Eksekutif pada perusahaan lain yang dikendalikan PSP dan/atau PSPT PIKK yang kepemilikannya dapat dilakukan secara langsung maupun tidak langsung.
- d. Yang dimaksud dengan memiliki hubungan kepemilikan adalah dalam hal seseorang menjadi:
 - 1) pemegang saham pada perusahaan PSP dan/atau PSPT PIKK; dan/atau
 - 2) pemegang saham PIKK bersama PSP dan/atau PSPT PIKK.Kepemilikan saham direktur utama atau direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan terintegrasi yang berasal dari *management shares option program* (MSOP) dan/atau *employee share ownership program* (ESOP), tidak diperhitungkan dalam penilaian independensi yang bersangkutan sepanjang:
 - 1) kepemilikan saham merupakan kebijakan dari PSP dan/atau PSPT PIKK dan bukan merupakan inisiatif dari direktur utama atau direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan terintegrasi;
 - 2) kepemilikan saham tidak untuk diperdagangkan; dan
 - 3) yang bersangkutan menyampaikan surat pernyataan bahwa senantiasa bertindak independen selama menjadi direktur utama atau direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan terintegrasi walaupun memiliki saham PSP dan/atau PSPT PIKK.

Yang dimaksud kepemilikan saham tidak untuk diperdagangkan adalah saham yang diperoleh dari MSOP dan/atau ESOP tersebut tidak diperdagangkan dengan tujuan mendapatkan keuntungan berulang dari selisih hasil penjualan dan pembeliannya (tidak untuk keperluan *trading* dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan/*capital gain*).

- e. Yang dimaksud dengan memiliki hubungan keluarga adalah memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua baik hubungan vertikal maupun hubungan horizontal, termasuk mertua, menantu dan ipar, sehingga yang dimaksud dengan keluarga meliputi:
 - 1) orang tua kandung/tiri/angkat;

- 2) saudara kandung/tiri/angkat beserta suami atau istri;
- 3) anak kandung/tiri/angkat;
- 4) kakek atau nenek kandung/tiri/angkat;
- 5) cucu kandung/tiri/angkat;
- 6) saudara kandung/tiri/angkat dari orang tua beserta suami atau istri;
- 7) suami atau istri;
- 8) mertua;
- 9) besan;
- 10) suami atau istri dari anak kandung/tiri/angkat;
- 11) kakek atau nenek dari suami atau istri;
- 12) suami atau istri dari cucu kandung/tiri/angkat; dan/atau
- 13) saudara kandung/tiri/angkat dari suami atau istri beserta suami atau istri.

Dalam hal PSP dan/atau PSPT PIKK berbentuk badan hukum, maka hubungan keluarga antara direktur utama atau direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan terintegrasi dengan PSP dan/atau PSPT PIKK dilihat dari hubungan keluarga antara direktur utama atau direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan terintegrasi dengan PSP dan/atau PSPT dari badan hukum yang merupakan PSP dan/atau PSPT PIKK.

9. Untuk mendapatkan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kemampuan dan kepatutan, direktur utama atau direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan terintegrasi antara lain harus menyampaikan surat pernyataan independensi dengan contoh format sebagaimana pada Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan ini. Penggunaan contoh format dimaksud dalam pelaksanaannya dapat disesuaikan dengan kebutuhan pengawasan. Untuk memastikan independensi tersebut, Otoritas Jasa Keuangan dapat meminta dokumen lain yang dibutuhkan misalnya surat pernyataan dari PSP dan/atau PSPT PIKK.
10. Pemberhentian atau penggantian anggota Direksi sebelum periode masa jabatan berakhir mengedepankan kepentingan utama PIKK dan anggota Konglomerasi Keuangan. Pemberhentian termasuk pemberhentian sementara. Pemberhentian sementara anggota Direksi diikuti dengan pembatasan kewenangan Direksi yang telah diberhentikan sementara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kepentingan utama PIKK dilihat antara lain dari keberlangsungan kegiatan usaha dan bisnis yang selaras dengan program kerja strategis PIKK dan rencana korporasi Konglomerasi Keuangan. Pemberhentian sementara Direksi PIKK dilaksanakan sesuai dengan kewenangan Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam Undang-undang mengenai perseroan terbatas. Pemberhentian sementara anggota Direksi dapat berdasarkan alasan pribadi dan/atau alasan lain.
 - a. alasan pribadi antara lain:
 - 1) kondisi kesehatan anggota Direksi yang berpengaruh terhadap kinerja yang bersangkutan;
 - 2) konflik kepentingan dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab; dan/atau

- 3) alasan lain.
- b. alasan lain antara lain:
 - 1) rekomendasi Pemegang Saham dan/atau Dewan Komisaris PIKK;
 - 2) hasil penilaian kinerja anggota Direksi berdasarkan penilaian internal dan/atau eksternal (termasuk Otoritas Jasa Keuangan);
 - 3) permasalahan hukum yang sedang dijalani oleh anggota Direksi, baik pidana maupun perdata, yang menyebabkan terganggunya pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya.
11. Pengunduran diri anggota Direksi yang mengakibatkan jumlah anggota Direksi menjadi kurang dari 3 (tiga) orang dinilai sah jika telah ditetapkan oleh RUPS dan telah dilakukan pengangkatan anggota Direksi yang baru serta telah mendapat persetujuan Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kemampuan dan kepatutan bagi pihak utama lembaga jasa keuangan dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kemampuan dan kepatutan bagi pihak utama PIKK Nonoperasional.
12. Pengaturan sebagaimana dimaksud pada angka 11 untuk menjaga agar PIKK terhindar dari terjadinya kekurangan formasi Direksi (minimal 3 orang) yang dapat mengganggu kegiatan operasional PIKK. Dalam hal susunan kepengurusan PIKK masih belum memenuhi seluruh ketentuan terkait kepengurusan yang berlaku, PIKK dapat melakukan pemenuhan secara bertahap berdasarkan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan dengan menyampaikan rencana tindak.
13. Otoritas Jasa Keuangan berwenang melakukan evaluasi terhadap keputusan pemberhentian atau penggantian anggota Direksi yang dilakukan sebelum periode masa jabatan berakhir dan/atau evaluasi terhadap pengunduran diri anggota Direksi. Contoh: RUPS tanggal 31 Maret 2027 memutuskan pemberhentian Sdr. X sebagai Direksi PT. PIKK Y yang berlaku efektif pada April 2027 yaitu sebelum masa jabatan Sdr. X berakhir (masa jabatan Sdr. X sebagai Direksi PT. PIKK Y sampai dengan Juni 2028). Berdasarkan hal tersebut, Otoritas Jasa Keuangan berwenang melakukan evaluasi terhadap keputusan RUPS yang memberhentikan Sdr. X untuk menilai apakah pemberhentian tersebut telah memenuhi Pasal 9 ayat (2) POJK Penerapan Tata Kelola Terintegrasi Bagi PIKK. Dalam hal Otoritas Jasa Keuangan menilai bahwa pemberhentian tersebut tidak layak, Otoritas Jasa Keuangan menyampaikan surat pembinaan kepada PIKK dan/atau memerintahkan PIKK untuk melakukan tindakan korektif dengan melakukan RUPS dalam rangka pembatalan pemberhentian Sdr. X.
14. PIKK Operasional wajib memiliki direktur yang membawahkan fungsi atau unit pengelolaan Konglomerasi Keuangan. Direktur yang membawahkan fungsi atau unit pengelolaan Konglomerasi Keuangan dapat dirangkap oleh direktur fungsi lain pada LJK yang bertindak sebagai PIKK Operasional, yang disesuaikan dengan skala dan kompleksitas Konglomerasi Keuangan. Sebagai contoh, direktur yang membawahkan fungsi pengembangan bisnis pada LJK yang bertindak sebagai PIKK Operasional merangkap jabatan sebagai direktur yang membawahkan fungsi atau unit pengelolaan Konglomerasi Keuangan.
15. Direktur yang membawahkan fungsi atau unit pengelolaan Konglomerasi Keuangan dapat merangkap jabatan pada organisasi atau lembaga

nirlaba sepanjang tidak mengakibatkan yang bersangkutan mengabaikan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sebagai anggota Direksi. Direktur yang membawahkan fungsi atau unit pengelolaan Konglomerasi Keuangan dilarang merangkap jabatan pada:

- a. jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan dalam pelaksanaan tugas sebagai anggota direksi PIKK Operasional; dan/atau
 - b. jabatan lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
16. Anggota direksi PIKK Nonoperasional dilarang merangkap jabatan:
- a. sebagai anggota direksi, anggota dewan komisaris, anggota dewan pengawas syariah, atau pejabat eksekutif pada LJK, perusahaan, dan/atau lembaga lain;
 - b. pada bidang tugas fungsional pada LJK yang berkedudukan di dalam maupun di luar negeri;
 - c. pada jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan dalam pelaksanaan tugas sebagai anggota direksi PIKK Nonoperasional; dan
 - d. pada jabatan lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
17. Tidak termasuk rangkap jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam hal anggota direksi PIKK Nonoperasional:
- a. bertanggung jawab terhadap pengawasan atas penyertaan PIKK Nonoperasional pada anggota Konglomerasi Keuangan;
 - b. menjalankan tugas fungsional menjadi anggota dewan komisaris pada anggota Konglomerasi Keuangan;
 - c. bertanggung jawab terhadap pengawasan dana pensiun atau menjalankan tugas sebagai dewan pengawas dana pensiun, yang dimiliki dan/atau dikendalikan oleh PIKK Nonoperasional;
 - d. melaksanakan tugas sebagai direktur pengganti sebagaimana dimaksud pada angka 4; dan/atau
 - e. menduduki jabatan pada organisasi atau lembaga nirlaba, sepanjang tidak mengakibatkan yang bersangkutan mengabaikan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sebagai anggota direksi PIKK Nonoperasional.
18. Otoritas Jasa Keuangan berwenang melakukan evaluasi atas rangkap jabatan yang dilakukan oleh:
- a. direktur yang membawahkan fungsi atau unit pengelolaan Konglomerasi Keuangan pada PIKK Operasional sebagaimana dimaksud pada angka 14 dan angka 15; dan
 - b. anggota direksi PIKK Nonoperasional sebagaimana dimaksud pada angka 17.
19. Dalam hal Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada angka 18 menilai bahwa rangkap jabatan dapat menimbulkan:
- a. benturan kepentingan dalam pelaksanaan tugas sebagai anggota direksi;
 - b. rangkap jabatan mengakibatkan yang bersangkutan mengabaikan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sebagai anggota direksi; dan/atau
 - c. pelaksanaan tugas dan tanggung jawab anggota direksi yang merangkap jabatan dinilai kurang optimal,

maka Otoritas Jasa Keuangan memerintahkan PIKK untuk melakukan:

- a. penyesuaian bidang tugas anggota direksi yang merangkap jabatan;
 - b. memerintahkan anggota direksi yang merangkap jabatan untuk melepas rangkap jabatan dimaksud; dan/atau
 - c. menambah jumlah anggota direksi.
20. Direksi wajib menyelenggarakan rapat secara berkala baik yang dilaksanakan secara *online* maupun *offline*, dengan dihadiri oleh paling sedikit mayoritas anggota Direksi dan anggota Direksi yang membawahkan fungsi bisnis pengelolaan Konglomerasi Keuangan, yang dilakukan:
- a. antara Direksi paling sedikit 1 (satu) kali dalam setiap bulan;
 - b. antara Direksi dengan Dewan Komisaris paling sedikit 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan; dan
 - c. antara Direksi dengan direksi anggota Konglomerasi Keuangan paling sedikit 1 (satu) kali setiap 6 (enam) bulan atau semester.
- Pengaturan tersebut merupakan kewajiban minimum yang harus dipenuhi oleh Direksi dalam melakukan rapat antar Direksi, rapat Direksi beserta Dewan Komisaris, dan rapat Direksi dengan direksi anggota Konglomerasi Keuangan.
21. Hasil rapat Direksi sebagaimana dimaksud pada angka 20 didokumentasikan secara tertulis dengan memuat paling sedikit agenda pembahasan, daftar hadir, dan keputusan/hasil pembahasan, ditandatangani oleh seluruh peserta rapat, dan disampaikan kepada seluruh anggota Direksi secara langsung atau elektronik.
- Dalam hal terdapat perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) dalam rapat Direksi, perbedaan pendapat wajib dicantumkan secara jelas dalam risalah rapat Direksi beserta alasan perbedaan pendapat.
22. Dalam hal rapat Direksi dilaksanakan dengan menggunakan sarana teknologi informasi, harus dilengkapi:
- a. dasar keputusan penyelenggaraan rapat dengan menggunakan sarana teknologi informasi, antara lain seperti ketentuan intern PIKK dan risalah rapat Direksi;
 - b. bukti rekaman penyelenggaraan rapat yang disimpan atau ditatausahakan sesuai ketentuan perundang-undangan dan/atau ketentuan PIKK; dan
 - c. risalah rapat perihal dimaksud yang ditandatangani oleh seluruh peserta yang hadir secara fisik maupun melalui sarana teknologi informasi.
23. Direksi mengungkapkan kepada pegawai PIKK mengenai kebijakan PIKK yang bersifat strategis di bidang kepegawaian. Yang dimaksud dengan kebijakan yang bersifat strategis di bidang kepegawaian, antara lain kebijakan mengenai tata tertib dan disiplin pegawai, hak dan kewajiban pegawai, prosedur pemutusan hubungan kerja, sistem perekrutan (*recruitment*), sistem promosi, sistem remunerasi serta rencana PIKK untuk melakukan efisiensi melalui pengurangan pegawai. Pengungkapan mengenai kebijakan tersebut harus dilakukan melalui sarana yang diketahui atau dapat diakses dengan mudah oleh pegawai PIKK.
24. Direksi dilarang memberikan kuasa umum kepada pihak lain yang mengakibatkan pengalihan tugas dan fungsi Direksi sebagaimana diatur dalam POJK Penerapan Tata Kelola Terintegrasi Bagi PIKK. Yang

- dimaksud dengan pemberian kuasa umum adalah pemberian kuasa kepada 1 (satu) orang pegawai PIKK atau lebih atau orang lain yang mengakibatkan pengalihan tugas, wewenang, dan tanggung jawab Direksi secara menyeluruh yaitu tanpa batasan ruang lingkup dan waktu.
25. Segala keputusan Direksi diambil sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja, yang mengikat dan menjadi tanggung jawab seluruh anggota Direksi.

IV. DEWAN KOMISARIS

1. PIKK menetapkan dalam anggaran dasar mengenai masa jabatan Dewan Komisaris, kriteria, mekanisme dan tata cara pengangkatan, penggantian, pemberhentian, dan/atau pengunduran diri anggota Dewan Komisaris, termasuk kewenangan yang melekat kepada Dewan Komisaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Anggota Dewan Komisaris terdiri dari komisaris independen dan komisaris non independen.
3. Komisaris Independen ditetapkan paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota Dewan Komisaris. Komisaris Independen adalah anggota Dewan Komisaris yang tidak memiliki hubungan keuangan, hubungan kepengurusan, hubungan kepemilikan, dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris lain, PSP dan/atau PSPT dalam Konglomerasi Keuangan, atau hubungan dengan PIKK, dan/atau pihak dan kepentingan di luar Konglomerasi Keuangan secara lebih luas yang dapat memengaruhi kemampuan untuk bertindak independen.

Pengertian mengenai “memiliki hubungan keuangan, hubungan kepengurusan, hubungan kepemilikan, dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris lain, dan/atau PSP termasuk PSPT dalam Konglomerasi Keuangan, atau hubungan dengan PIKK, dan/atau pihak dan kepentingan di luar Konglomerasi Keuangan secara lebih luas yang dapat memengaruhi kemampuan untuk bertindak independen” adalah sebagai berikut:

- a. Yang dimaksud dengan PSP dan/atau PSPT adalah badan hukum, orang perseorangan dan/atau kelompok usaha sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kemampuan dan kepatutan bagi pihak utama lembaga jasa keuangan dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kemampuan dan kepatutan bagi pihak utama PIKK Nonoperasional.
PSPT ditetapkan Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan hasil penilaian kemampuan dan kepatutan (PKK) dan/atau berdasarkan catatan administrasi Otoritas Jasa Keuangan dalam hal penetapannya sebelum ketentuan Otoritas Jasa Keuangan terkait PKK diterbitkan
- b. Yang dimaksud dengan memiliki hubungan keuangan adalah dalam hal seseorang menerima penghasilan, bantuan keuangan, dan/atau pinjaman dari:
 - 1) anggota Direksi, dan/atau anggota Dewan Komisaris PIKK;
 - 2) perusahaan yang pemegang saham pengendalinya adalah anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris PIKK; dan/atau

- 3) PSP dan/atau PSPT PIKK.
- c. Yang dimaksud dengan memiliki hubungan kepengurusan adalah dalam hal seseorang menduduki jabatan sebagai:
- 1) anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris pada perusahaan yang anggota Dewan Komisarisnya menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris PIKK;
 - 2) anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris pada perusahaan yang pemegang saham pengendalinya adalah anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris PIKK; dan/atau
 - 3) anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, atau Pejabat Eksekutif pada perusahaan lain yang dikendalikan PSP dan/atau PSPT PIKK yang kepemilikannya dapat dilakukan secara langsung maupun tidak langsung.
- d. Yang dimaksud dengan memiliki hubungan kepemilikan adalah dalam hal seseorang menjadi pemegang saham pada:
- 1) perusahaan yang secara bersama-sama dimiliki oleh anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, PSP dan/atau PSPT PIKK sehingga bersama-sama menjadi pemegang saham pengendali pada perusahaan tersebut; dan/atau
 - 2) perusahaan PSP dan/atau PSPT PIKK.
- e. Yang dimaksud dengan memiliki hubungan keluarga adalah memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua baik hubungan vertikal maupun hubungan horizontal, termasuk mertua, menantu dan ipar, sehingga yang dimaksud dengan keluarga meliputi:
- 1) orang tua kandung/tiri/angkat;
 - 2) saudara kandung/tiri/angkat beserta suami atau istri;
 - 3) anak kandung/tiri/angkat;
 - 4) kakek atau nenek kandung/tiri/angkat;
 - 5) cucu kandung/tiri/angkat;
 - 6) saudara kandung/tiri/angkat dari orang tua beserta suami atau istri;
 - 7) suami atau istri;
 - 8) mertua;
 - 9) besan;
 - 10) suami atau istri dari anak kandung/tiri/angkat;
 - 11) kakek atau nenek dari suami atau istri;
 - 12) suami atau istri dari cucu kandung/tiri/angkat; dan/atau
 - 13) saudara kandung/tiri/angkat dari suami atau istri beserta suami atau istri.

Dalam hal PSP dan/atau PSPT PIKK berbentuk badan hukum, maka hubungan keluarga antara Komisaris Independen dengan PSP dan/atau PSPT PIKK dilihat dari hubungan keluarga antara Komisaris Independen dengan PSP dan/atau PSPT dari badan hukum yang merupakan PSP dan/atau PSPT PIKK.

- f. Yang dimaksud dengan hubungan dengan PIKK yang dapat memengaruhi kemampuan seseorang untuk bertindak tidak independen, adalah hubungan dalam bentuk:

- 1) kepemilikan saham PIKK dengan jumlah kepemilikan yang mencapai lebih dari 5% (lima persen) dari modal disetor PIKK; dan/atau
- 2) menerima atau memberi penghasilan, bantuan keuangan, atau pinjaman dari atau kepada PIKK yang menyebabkan pihak yang memberi penghasilan, bantuan keuangan atau pinjaman memiliki kemampuan untuk memengaruhi (*controlling influence*) pihak yang menerima penghasilan, bantuan keuangan atau pinjaman, seperti:
 - a) pihak terafiliasi yaitu pihak yang memberikan jasa kepada PIKK, antara lain akuntan publik, penilai publik, konsultan hukum dan konsultan lain; dan/atau
 - b) transaksi keuangan dengan PIKK yang dapat memengaruhi kelangsungan usaha PIKK dan/atau pihak yang melakukan transaksi keuangan, antara lain pemberi dana terbesar, penerima dana terbesar, atau perusahaan yang sebagian besar sumber pendanaannya diperoleh dari PIKK.

Yang dimaksud dengan pemberi dana terbesar dan penerima dana terbesar adalah pemberi dana terbesar dan penerima dana terbesar sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan mengenai pelaporan PIKK melalui sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan.

4. Calon Komisaris Independen harus memiliki:
 - a. pengetahuan dan pemahaman mengenai kegiatan bisnis utama dan risiko utama PIKK dan anggota Konglomerasi Keuangan serta memiliki pemahaman atas tugas dan tanggung jawab PIKK terhadap anggota Konglomerasi Keuangan, yang relevan dengan jabatan sebagai Komisaris Independen; dan
 - b. pengalaman dan keahlian yang relevan di LJK dan/atau bidang keuangan, termasuk pemahaman mengenai audit, kepatuhan, dan manajemen risiko.

Pemenuhan persyaratan terhadap calon Komisaris Independen adalah bersifat kumulatif untuk mengoptimalkan keberadaan Komisaris Independen di PIKK agar mampu melaksanakan pengawasan secara lebih independen dan kompeten sesuai dengan peran dan fungsinya.

5. Untuk mendapatkan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kemampuan dan kepatutan, Komisaris Independen antara lain harus menyampaikan surat pernyataan independensi dengan contoh format sebagaimana pada Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Komisaris Otoritas Jasa Keuangan ini. Penggunaan contoh format dimaksud dalam pelaksanaannya dapat disesuaikan dengan kebutuhan pengawasan. Untuk memastikan independensi tersebut, Otoritas Jasa Keuangan dapat meminta dokumen lain yang dibutuhkan misalnya surat pernyataan dari PSP dan/atau PSPT PIKK
6. Salah seorang anggota Dewan Komisaris wajib diangkat sebagai komisaris utama. PIKK dapat menggunakan penamaan jabatan lain dari komisaris utama, misalnya presiden komisaris.

7. Pemberhentian atau penggantian sebelum berakhirnya masa jabatan anggota Dewan Komisaris mengedepankan kepentingan utama PIKK. Pemberhentian termasuk pemberhentian sementara Dewan Komisaris oleh RUPS dengan memperhatikan pembatasan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
Pemberhentian sementara anggota Dewan Komisaris PIKK dapat berdasarkan atas alasan pribadi dan alasan lain.
 - a. alasan pribadi antara lain:
 - 1) kondisi kesehatan anggota Dewan Komisaris yang berpengaruh terhadap kinerja yang bersangkutan;
 - 2) konflik kepentingan dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab; dan/atau
 - 3) alasan lain.
 - b. alasan lain antara lain:
 - 1) rekomendasi Pemegang Saham dan/atau Dewan Komisaris PIKK;
 - 2) hasil penilaian kinerja anggota Dewan Komisaris berdasarkan penilaian internal dan/atau eksternal (termasuk Otoritas Jasa Keuangan);
 - 3) permasalahan hukum yang sedang dijalani oleh anggota Dewan Komisaris, baik pidana maupun perdata, yang menyebabkan terganggunya pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya.
8. Masa tunggu (*cooling off*) adalah tenggang waktu antara berakhirnya jabatan yang bersangkutan secara efektif yang dinyatakan secara tertulis sebagai anggota Direksi PIKK atau Pejabat Eksekutif PIKK atau pihak lain yang mempunyai hubungan dengan PIKK, dengan pengangkatan yang bersangkutan secara efektif sebagai Komisaris Independen. Masa tunggu (*cooling off*) calon Komisaris Independen dilakukan di luar PIKK yang bersangkutan.
9. Mantan anggota Direksi PIKK atau mantan Pejabat Eksekutif PIKK atau pihak yang mempunyai hubungan dengan PIKK yang dapat memengaruhi kemampuan untuk bertindak independen sebagaimana butir IV.3.f, dapat menjadi Komisaris Independen pada PIKK yang bersangkutan, setelah menjalani masa tunggu (*cooling off*) paling singkat 1 (satu) tahun. *Cooling off* juga dapat diterapkan untuk calon Komisaris Independen yang berasal dari pihak yang memiliki benturan kepentingan dengan PIKK sesuai dengan Pasal 38 ayat (4) POJK Tata Kelola Terintegrasi PIKK.
10. Mantan direktur utama, mantan anggota Direksi yang membawahkan fungsi pengawasan atau Pejabat Eksekutif yang melakukan fungsi pengawasan pada PIKK yang bersangkutan dapat menjadi Komisaris Independen pada PIKK yang bersangkutan setelah menjalani masa tunggu (*cooling off*) paling singkat 6 (enam) bulan dengan masa kerja pada jabatan dimaksud paling sedikit 1 (satu) tahun sebelum selesai bekerja.
11. Komisaris Non Independen dapat beralih menjadi Komisaris Independen pada PIKK yang bersangkutan dengan memenuhi persyaratan sebagai Komisaris Independen, setelah menjalani masa tunggu (*cooling off*) paling singkat 1 (satu) tahun.
12. Permohonan penilaian kemampuan dan kepatutan untuk calon Komisaris Independen diajukan paling cepat 90 (sembilan puluh) hari

setelah yang bersangkutan mulai melaksanakan masa tunggu (*cooling off*).

13. Perubahan status jabatan dari Komisaris Non Independen menjadi Komisaris Independen pada PIKK yang sama harus mendapat persetujuan Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kemampuan dan kepatutan bagi pihak utama lembaga jasa keuangan dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kemampuan dan kepatutan bagi pihak utama PIKK Nonoperasional. Untuk mendapatkan persetujuan, calon Komisaris Independen antara lain harus menyampaikan surat pernyataan independensi dengan contoh format sebagaimana pada Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan ini. Penggunaan contoh format dimaksud dalam pelaksanaannya dapat disesuaikan dengan kebutuhan pengawasan. Untuk memastikan independensi tersebut, Otoritas Jasa Keuangan dapat meminta dokumen lain yang dibutuhkan misalnya surat pernyataan dari PSP dan/atau PSPT PIKK.
14. Komisaris Independen dilarang merangkap jabatan sebagai pejabat publik. Larangan tersebut berlaku bagi pejabat struktural maupun pejabat fungsional dalam badan publik.
Pejabat publik adalah orang yang ditunjuk dan diberi tugas untuk menduduki posisi atau jabatan tertentu pada badan publik.
Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah.
Larangan Komisaris Independen yang berasal dari pejabat publik dimaksudkan agar menghindari benturan kepentingan yang dapat terjadi, dan menjaga agar jabatan Komisaris Independen di PIKK diisi oleh pihak-pihak yang memiliki kompetensi dan kemampuan sebagaimana dibutuhkan oleh PIKK. PIKK perlu menelaah lebih lanjut mengenai profil dan latar belakang calon Komisaris Independen PIKK sebelum diajukan dalam RUPS dan kepada Otoritas Jasa Keuangan.
15. Dewan Komisaris dilarang terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional PIKK, kecuali untuk hal-hal yang diatur dalam anggaran dasar PIKK atau ketentuan peraturan perundang-undangan.
Keterlibatan atau persetujuan Dewan Komisaris dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional dimaksud merupakan bagian dari upaya pengawasan dini yang dilakukan oleh Dewan Komisaris. Keterlibatan atau persetujuan Dewan Komisaris tidak meniadakan tanggung jawab Direksi dalam pelaksanaan kepengurusan PIKK.
16. Dewan Komisaris melaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lama 5 (lima) hari kerja sejak ditemukan:
 - a. pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang keuangan dan yang terkait dengan kegiatan usaha PIKK dan/atau anggota Konglomerasi Keuangan; dan/atau
 - b. keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha PIKK dan Konglomerasi Keuangan,

antara lain berdasarkan rekomendasi dari komite yang membantu efektivitas pelaksanaan tugas Dewan Komisaris. Hal yang dilaporkan adalah temuan sebagaimana pada huruf a dan huruf b yang belum atau tidak dilaporkan oleh PIKK dan/atau oleh direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan terintegrasi kepada Otoritas Jasa Keuangan.

17. Anggota dewan komisaris PIKK Nonoperasional dilarang merangkap jabatan:
 - a. sebagai anggota direksi, dan/atau pejabat pada anggota Konglomerasi Keuangan;
 - b. pada jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan dalam pelaksanaan tugas sebagai anggota dewan komisaris PIKK Nonoperasional; dan/atau
 - c. pada jabatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
18. Tidak termasuk rangkap jabatan sebagaimana dimaksud pada angka 17 dalam hal:
 - a. anggota Dewan Komisaris PIKK Nonoperasional menjabat sebagai anggota dewan komisaris yang melaksanakan fungsi pengawasan paling banyak pada 2 (dua) anggota Konglomerasi Keuangan;
 - b. komisaris nonindependen PIKK Nonoperasional menjalankan tugas fungsional dari pemegang saham PIKK Nonoperasional yang berbentuk badan hukum pada pemegang saham PIKK Nonoperasional; dan/atau
 - c. anggota Dewan Komisaris PIKK Nonoperasional menjabat pada organisasi atau lembaga nirlaba, sepanjang tidak mengakibatkan yang bersangkutan mengabaikan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sebagai anggota dewan komisaris PIKK Nonoperasional.
26. Otoritas Jasa Keuangan berwenang melakukan evaluasi atas rangkap jabatan yang dilakukan oleh anggota Dewan Komisaris.

Dalam hal Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan hasil evaluasi menilai bahwa rangkap jabatan anggota Dewan Komisaris dapat menimbulkan:

 - a. benturan kepentingan dalam pelaksanaan tugas sebagai anggota Dewan Komisaris;
 - b. rangkap jabatan mengakibatkan yang bersangkutan mengabaikan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sebagai anggota Dewan Komisaris; dan/atau
 - c. pelaksanaan tugas dan tanggung jawab anggota Dewan Komisaris yang merangkap jabatan dinilai kurang optimal,

maka Otoritas Jasa Keuangan memerintahkan PIKK untuk anggota Dewan Komisaris yang merangkap jabatan untuk melepas rangkap jabatan dimaksud.
19. Dewan Komisaris menyelenggarakan rapat secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan dan dihadiri oleh paling sedikit mayoritas anggota Dewan Komisaris. Rapat Dewan Komisaris dimaksud dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris secara fisik paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun, diutamakan dalam rangka evaluasi atau penetapan kebijakan strategis dan evaluasi realisasi program kerja strategis PIKK dan rencana korporasi Konglomerasi Keuangan. Dalam hal Komisaris Non Independen tidak dapat menghadiri rapat Dewan

- Komisaris secara fisik, maka dapat menghadiri rapat Dewan Komisaris melalui tatap muka dengan memanfaatkan teknologi informasi.
20. Dalam hal rapat Dewan Komisaris dilaksanakan dengan menggunakan sarana teknologi informasi, harus dilengkapi:
 - a. dasar keputusan penyelenggaraan rapat dengan menggunakan sarana teknologi informasi, antara lain seperti ketentuan intern PIKK dan risalah rapat Dewan Komisaris;
 - b. bukti rekaman penyelenggaraan rapat yang disimpan atau ditatausahakan sesuai ketentuan perundang-undangan dan/atau ketentuan PIKK; dan
 - c. risalah rapat perihal dimaksud yang ditandatangani oleh seluruh peserta yang hadir secara fisik maupun melalui sarana teknologi informasi.
 21. Hasil rapat didokumentasikan secara tertulis dengan memuat paling sedikit agenda pembahasan, daftar hadir, dan keputusan/hasil pembahasan, ditandatangani oleh seluruh peserta rapat, dan disampaikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris secara langsung atau elektronik.

Dalam hal terdapat perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) dalam rapat Dewan Komisaris, perbedaan pendapat wajib dicantumkan secara jelas dalam risalah rapat Dewan Komisaris beserta alasan perbedaan pendapat.

V. DEWAN PENGAWAS SYARIAH

1. Dalam hal seluruh anggota Konglomerasi Keuangan melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah, PIKK wajib membentuk DPS.
2. Ketentuan terkait DPS bagi PIKK dilaksanakan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan tata kelola syariah bagi PIKK.
3. PIKK harus menerapkan kerangka tata kelola syariah yang terintegrasi sesuai ketentuan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

VI. KOMITE

1. Direksi membentuk komite yang mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, paling sedikit adalah komite manajemen risiko terintegrasi. Direksi dapat membentuk komite lain yang disesuaikan dengan kebutuhan dan/atau kompleksitas PIKK. Contoh: Komite kebijakan investasi, kredit, dan/atau pembiayaan terintegrasi.
2. Keanggotaan dan tanggung jawab komite manajemen risiko terintegrasi sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan tata kelola terintegrasi bagi Perusahaan Induk Konglomerasi Keuangan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan manajemen risiko terintegrasi bagi Perusahaan Induk Konglomerasi Keuangan.
3. Dalam hal LJK yang bertindak sebagai PIKK Operasional telah memiliki komite manajemen risiko, fungsi komite manajemen risiko terintegrasi sebagaimana dimaksud pada angka 2 dapat dilakukan oleh komite

manajemen risiko yang telah ada dengan menyesuaikan keanggotaan, fungsi dan tanggung jawab.

4. Dewan Komisaris membentuk paling sedikit:

- a. komite tata kelola terintegrasi;
- b. komite audit terintegrasi; dan
- c. komite remunerasi dan nominasi terintegrasi.

Dewan Komisaris dapat membentuk komite lain yang disesuaikan dengan kebutuhan dan/atau kompleksitas PIKK dan/atau memperluas cakupan pelaksanaan tugas, tanggung jawab, dan wewenang komite dalam mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengawasan Dewan Komisaris. Contoh: Komite pemantau risiko terintegrasi atau komite pemantau keuangan berkelanjutan terintegrasi.

5. Dalam hal LJK yang bertindak sebagai PIKK Operasional telah memiliki komite tata kelola, komite audit, dan/atau komite remunerasi dan nominasi, fungsi komite sebagaimana dimaksud pada angka 4 dapat dilakukan oleh komite tata kelola, komite audit, dan/atau komite remunerasi dan nominasi yang telah ada dengan menyesuaikan keanggotaan, fungsi dan tanggung jawab.

6. Keanggotaan komite tata kelola terintegrasi paling sedikit terdiri dari:

- a. 1 (satu) orang Komisaris Independen PIKK yang menjadi ketua pada salah satu komite pada PIKK, sebagai ketua merangkap anggota;
- b. 1 (satu) orang komisaris independen dari setiap anggota Konglomerasi Keuangan yang merupakan LJK dan memiliki komisaris independen, sebagai anggota;
- c. 1 (satu) orang komisaris dari setiap anggota Konglomerasi Keuangan yang merupakan LJK namun tidak/belum tunduk pada kewajiban untuk memiliki komisaris independen, sebagai anggota;
- d. 1 (satu) orang Pihak Independen, sebagai anggota; dan
- e. 1 (satu) orang DPS dari anggota Konglomerasi Keuangan yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah, sebagai anggota.

Anggota komite tata kelola terintegrasi yang berasal dari Pihak Independen dapat berasal dari Pihak Independen anggota Komite lainnya pada PIKK.

7. Keanggotaan komite audit terintegrasi seluruhnya independen, yang paling sedikit terdiri dari:

- a. 1 (satu) orang Komisaris Independen dari PIKK yang merangkap sebagai ketua;
- b. 1 (satu) orang komisaris independen dari setiap anggota Konglomerasi Keuangan yang merupakan LJK dan memiliki komisaris independen, sebagai anggota;
- c. 1 (satu) orang komisaris dari setiap anggota Konglomerasi Keuangan yang merupakan LJK namun tidak/belum tunduk pada kewajiban untuk memiliki komisaris independen, sebagai anggota; dan
- d. 1 (satu) orang Pihak Independen yang memiliki keahlian di bidang keuangan, akuntansi, dan/atau audit, sebagai anggota.

Anggota komite audit terintegrasi yang berasal dari Pihak Independen dinilai memiliki keahlian di bidang keuangan, akuntansi, dan/atau audit dalam hal memenuhi kriteria:

- a. memiliki sertifikat kompetensi di bidang akuntansi, keuangan dan/atau audit yang diterbitkan oleh lembaga domestik maupun lembaga internasional yang diakui; dan
 - b. memiliki pengalaman kerja paling sedikit 5 (lima) tahun di bidang keuangan dan/atau bidang akuntansi.
8. Keanggotaan komite remunerasi dan nominasi terintegrasi paling sedikit terdiri dari:
- a. 1 (satu) orang Komisaris Independen PIKK, sebagai ketua merangkap anggota;
 - b. 1 (satu) orang komisaris independen dari setiap anggota Konglomerasi Keuangan yang merupakan LJK dan memiliki komisaris independen, sebagai anggota;
 - c. 1 (satu) orang komisaris dari setiap anggota Konglomerasi Keuangan yang merupakan LJK namun tidak/belum tunduk pada kewajiban untuk memiliki komisaris independen, sebagai anggota;
 - d. 1 (satu) orang Komisaris Non Independen PIKK;
 - e. 1 (satu) orang Pejabat Eksekutif PIKK yang membawahkan sumber daya manusia; dan
 - f. 1 (satu) orang dari DPS, dalam hal seluruh anggota Konglomerasi Keuangan melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah.

Dalam hal PIKK tidak memiliki Komisaris Non Independen, komite remunerasi dan nominasi terintegrasi paling sedikit terdiri dari:

- a. 2 (dua) orang Komisaris Independen PIKK, yang salah satunya menjadi ketua merangkap sebagai anggota;
- b. 1 (satu) orang komisaris independen dari setiap anggota Konglomerasi Keuangan yang merupakan LJK dan memiliki komisaris independen, sebagai anggota;
- c. 1 (satu) orang komisaris dari setiap anggota Konglomerasi Keuangan yang merupakan LJK namun tidak/belum tunduk pada kewajiban untuk memiliki komisaris independen, sebagai anggota;
- d. 1 (satu) orang Pejabat Eksekutif PIKK yang membawahkan sumber daya manusia; dan
- e. 1 (satu) orang dari DPS, dalam hal seluruh anggota Konglomerasi Keuangan melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah.

Pejabat Eksekutif PIKK yang membawahkan SDM yang menjadi anggota komite remunerasi dan nominasi terintegrasi harus memiliki pengetahuan mengenai sistem remunerasi dan/atau nominasi serta rencana suksesi (*succession plan*) PIKK.

Dalam hal PIKK membentuk komite remunerasi dan nominasi terintegrasi secara terpisah, maka Pejabat Eksekutif yang menjadi anggota komite remunerasi terintegrasi harus memiliki pengetahuan mengenai sistem remunerasi PIKK, dan Pejabat Eksekutif yang menjadi anggota komite nominasi terintegrasi harus memiliki pengetahuan mengenai sistem nominasi dan rencana suksesi (*succession plan*) PIKK.

- 9. Dalam hal keanggotaan komite yang membawahkan fungsi nominasi terintegrasi tidak memenuhi persyaratan minimal sebagaimana dimaksud pada angka 8, rekomendasi komite yang menjalankan fungsi nominasi terintegrasi terkait usulan penggantian dan/atau pengangkatan

anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 atau Pasal 23 POJK Tata Kelola Terintegrasi PIKK:

- a. dapat diterima, dalam hal keanggotaan komite remunerasi dan nominasi terintegrasi terdapat paling sedikit 1 (satu) orang Komisaris Independen PIKK atau 1 (satu) orang Komisaris Non Independen PIKK; atau
 - b. dikecualikan, dalam hal terjadi kekosongan anggota Dewan Komisaris.
10. Komite yang membawahkan fungsi nominasi terintegrasi bertugas dan bertanggung jawab paling sedikit melaksanakan kebijakan nominasi terintegrasi sebagaimana dalam Pasal 89 POJK Tata Kelola Terintegrasi PIKK, termasuk dalam memberikan rekomendasi perpanjangan masa jabatan Komisaris Independen PIKK lebih dari 2 (dua) periode.
11. Pihak Independen adalah pihak di luar PIKK yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham baik langsung maupun tidak langsung, dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, PSP dan/atau PSPT, atau hubungan dengan PIKK, yang dapat memengaruhi kemampuan untuk bertindak independen. Adapun yang dimaksud dengan hubungan dengan PIKK yang dapat memengaruhi kemampuan seseorang untuk bertindak tidak independen, adalah hubungan dalam bentuk:
- a. kepemilikan saham PIKK dengan jumlah kepemilikan lebih dari 5% (lima persen) dari modal disetor PIKK; dan/atau
 - b. menerima atau memberi penghasilan, bantuan keuangan, atau pinjaman dari atau kepada PIKK yang menyebabkan pihak yang memberi penghasilan, bantuan keuangan atau pinjaman memiliki kemampuan untuk memengaruhi (*controlling influence*) pihak yang menerima penghasilan, bantuan keuangan atau pinjaman, seperti:
 - 1) pihak terafiliasi yaitu pihak yang memberikan jasa kepada PIKK, antara lain akuntan publik, penilai publik, konsultan hukum, dan konsultan lain;
 - 2) menerima penghasilan dari PIKK, kecuali penghasilan yang diterima oleh Pihak Independen karena merangkap jabatan sebagai anggota komite lain pada PIKK yang sama; dan/atau
 - 3) transaksi keuangan dengan PIKK yang dapat memengaruhi kelangsungan usaha PIKK dan/atau pihak yang melakukan transaksi keuangan, antara lain pemberi dana terbesar, penerima dana terbesar, atau perusahaan yang sebagian besar sumber pendanaannya diperoleh dari PIKK.
- Yang dimaksud dengan pemberi dana terbesar dan penerima dana terbesar adalah pemberi dana terbesar dan penerima dana terbesar sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan mengenai pelaporan PIKK melalui sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan.
12. Mantan anggota Direksi, Pejabat Eksekutif, atau pihak yang mempunyai hubungan dengan PIKK yang dapat memengaruhi kemampuan yang bersangkutan untuk bertindak independen, dapat menjadi Pihak Independen pada anggota komite tata kelola terintegrasi dan/atau anggota komite audit terintegrasi pada PIKK yang bersangkutan, setelah menjalani masa tunggu (*cooling off*) paling singkat 6 (enam) bulan. Masa

tunggu (*cooling off*) calon Pihak Independen dilakukan di luar PIKK yang bersangkutan.

13. Ketentuan masa tunggu (*cooling off*) untuk menjadi Pihak Independen pada komite di PIKK sebagaimana dimaksud pada angka 12 tidak berlaku bagi mantan anggota Direksi yang membawahkan fungsi pengawasan Konglomerasi Keuangan atau Pejabat Eksekutif yang melakukan fungsi pengawasan Konglomerasi Keuangan pada PIKK yang bersangkutan, dengan masa kerja pada jabatan dimaksud paling sedikit 1 (satu) tahun sebelum diangkat.
14. PIKK harus meneliti kebenaran seluruh dokumen atau data pendukung pemenuhan persyaratan Pihak Independen, antara lain surat pernyataan pribadi mengenai integritas Pihak Independen.
15. Ketua komite hanya dapat merangkap jabatan sebagai ketua komite paling banyak pada 1 (satu) komite lain pada PIKK yang sama.
16. Anggota komite yang berasal dari Pihak Independen dapat merangkap jabatan sebagai Pihak Independen anggota komite lain pada PIKK yang sama, PIKK lain, dan/atau perusahaan lain, sepanjang:
 - a. memenuhi seluruh kompetensi yang dipersyaratkan;
 - b. memenuhi kriteria independensi;
 - c. mampu menjaga rahasia PIKK;
 - d. memperhatikan kode etik yang berlaku; dan
 - e. tidak mengabaikan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sebagai anggota komite.
17. Anggota komite tata kelola terintegrasi, komite audit terintegrasi, serta komite remunerasi dan nominasi terintegrasi dilarang berasal dari anggota Direksi.
18. Dalam rangka pelaksanaan tugas dan tanggung jawab komite Direksi dan komite Dewan Komisaris, PIKK memiliki pedoman dan tata tertib kerja komite, yang paling sedikit memuat:
 - a. tujuan pembentukan komite;
 - b. tugas, tanggung jawab, dan wewenang komite;
 - c. struktur dan keanggotaan komite;
 - d. rapat komite, kuorum, dan pengambilan keputusan;
 - e. masa tugas anggota komite dari Pihak Independen;
 - f. mekanisme evaluasi kinerja; dan
 - g. periode reviu pedoman dan tata tertib kerja komite secara berkala, yang harus diketahui dan bersifat mengikat bagi setiap anggota komite.
19. PIKK melakukan reviu terhadap pedoman dan tata tertib kerja komite untuk masing-masing komite Direksi dan komite Dewan Komisaris secara berkala, paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) tahun. Hasil evaluasi didokumentasikan secara tertulis dan disimpan atau ditatausahakan sesuai ketentuan perundang-undangan dan/atau ketentuan PIKK.
20. Keputusan rapat komite dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal tidak terjadi musyawarah untuk mufakat, pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak dengan prinsip 1 (satu) orang 1 (satu) suara.
21. Hasil rapat didokumentasikan secara tertulis dengan memuat paling sedikit agenda pembahasan, daftar hadir, dan keputusan/hasil pembahasan, ditandatangani oleh seluruh peserta rapat, dan disampaikan kepada seluruh anggota komite secara langsung atau elektronik.

Dalam hal terdapat perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) dalam rapat komite, perbedaan pendapat wajib dicantumkan secara jelas dalam risalah rapat komite beserta alasan perbedaan pendapat.

22. PIKK melakukan evaluasi terhadap kinerja komite, dengan mekanisme:
 - a. Direksi melakukan evaluasi terhadap kinerja komite Direksi; dan
 - b. Dewan Komisaris melakukan evaluasi terhadap kinerja komite Dewan Komisaris,sekurang-kurangnya pada setiap akhir tahun buku. Hasil evaluasi didokumentasikan secara tertulis dan disimpan atau ditatausahakan sesuai ketentuan perundang-undangan dan/atau ketentuan PIKK.

VII. BENTURAN KEPENTINGAN

1. Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, anggota komite PIKK, anggota DPS, Pejabat Eksekutif, dan pegawai PIKK harus menghindari segala bentuk benturan kepentingan dalam pelaksanaan tugas pengelolaan dan pengawasan PIKK.
2. Yang dimaksud dengan benturan kepentingan adalah perbedaan antara kepentingan ekonomis PIKK dengan kepentingan ekonomis pribadi anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, anggota Komite PIKK, anggota DPS, Pejabat Eksekutif, pegawai PIKK, dan/atau pihak terkait dengan PIKK, yang dapat merugikan PIKK dan/atau anggota Konglomerasi Keuangan.
3. PIKK harus memiliki dan menerapkan kebijakan benturan kepentingan yang bertujuan untuk mengidentifikasi, mengurangi, dan mengelola adanya potensi benturan kepentingan yang mungkin timbul dalam PIKK akibat pelaksanaan kegiatan usaha, untuk menghindari pengambilan keputusan yang berpotensi merugikan atau mengurangi keuntungan PIKK. Kebijakan benturan kepentingan tersebut merupakan ketentuan internal PIKK mengenai:
 - a. pencegahan dan penanganan benturan kepentingan yang mengikat setiap anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, anggota komite PIKK, anggota DPS, Pejabat Eksekutif dan pegawai PIKK, antara lain terkait tata cara pengambilan keputusan termasuk langkah mitigasi yang dilakukan dalam hal terdapat potensi benturan kepentingan; dan
 - b. administrasi pencatatan, dokumentasi, dan pengungkapan benturan kepentingan dalam risalah rapat.
4. Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, anggota komite PIKK, anggota DPS, Pejabat Eksekutif dan pegawai PIKK mengungkapkan benturan kepentingan dalam setiap keputusan yang memenuhi kondisi adanya benturan kepentingan. Selain mengungkapkan, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, anggota komite PIKK, anggota DPS, Pejabat Eksekutif dan pegawai PIKK dilarang mengambil tindakan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan PIKK dan/atau anggota Konglomerasi Keuangan.
5. Pengungkapan benturan kepentingan sebagaimana dimaksud pada angka 4 dituangkan dalam dokumen pembahasan benturan kepentingan antara lain risalah rapat yang memuat keputusan benturan kepentingan yang paling sedikit mencakup nama pihak yang memiliki benturan

kepentingan, masalah pokok benturan kepentingan, dan dasar pertimbangan pengambilan keputusan.

Level pemutus dokumen risalah rapat disesuaikan dengan pengungkapan benturan kepentingannya, sebagai contoh pihak yang terlibat benturan kepentingan adalah di tingkatan staf/asisten manajer, maka pihak yang memutus dokumen risalah rapat adalah minimal pejabat 1 (satu) tingkat di atasnya.

VIII. FUNGSI KEPATUHAN TERINTEGRASI

1. PIKK memiliki direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan terintegrasi dan membentuk satuan kerja kepatuhan terintegrasi.
2. Dalam hal LJK yang bertindak sebagai PIKK Operasional telah memiliki satuan kerja kepatuhan, pelaksanaan tugas dan tanggung jawab satuan kerja kepatuhan terintegrasi dapat merupakan perluasan fungsi dari satuan kerja kepatuhan yang telah ada dengan menyesuaikan fungsi dan tanggung jawab.
3. PIKK memastikan direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan terintegrasi memenuhi persyaratan:
 - a. independensi;
 - b. berkewarganegaraan Indonesia; dan
 - c. memiliki pengetahuan yang memadai mengenai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.

Yang dimaksud dengan persyaratan independensi adalah tidak memiliki hubungan keuangan, hubungan kepengurusan, hubungan kepemilikan, dan/atau hubungan keluarga sampai derajat kedua dengan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, anggota DPS, PSP dan/atau PSPT atau hubungan dengan PIKK yang dapat memengaruhi kemampuan yang bersangkutan untuk bertindak independen.
4. PIKK memastikan direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan terintegrasi tidak merangkap jabatan sebagai:
 - a. direktur utama PIKK; dan
 - b. direktur yang membawahkan fungsi bisnis pengelolaan Konglomerasi Keuangan, keuangan dan akuntansi.
5. Tugas dan tanggung jawab direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan terintegrasi terdiri atas:
 - a. merumuskan strategi dan kebijakan kepatuhan terintegrasi yang akan ditetapkan oleh Direksi;
 - b. menetapkan sistem dan prosedur kepatuhan terintegrasi yang digunakan untuk menyusun ketentuan dan pedoman internal PIKK;
 - c. memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan PIKK telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk Prinsip Syariah bagi PIKK yang melaksanakan kegiatan usaha dan/atau anggota Konglomerasi Keuangan yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah;
 - d. meminimalkan risiko kepatuhan PIKK;

- e. melakukan tindakan pencegahan agar kebijakan dan/atau keputusan yang diambil Direksi PIKK tidak menyimpang dari ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - f. melakukan tugas lain yang terkait dengan fungsi kepatuhan terintegrasi.
6. Tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada angka 5 tidak menghilangkan hak dan kewajiban direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan terintegrasi sebagai anggota Direksi PIKK sebagaimana diatur dalam Undang-Undang mengenai Perseroan Terbatas, dalam hal diperlukan keputusan terhadap perbuatan tertentu dari seluruh anggota Direksi.
 7. Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan terintegrasi wajib melaporkan pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud pada angka 5 kepada direktur utama dengan tembusan kepada Dewan Komisaris, paling sedikit secara triwulanan.

IX. FUNGSI AUDIT INTERN TERINTEGRASI

1. Fungsi audit intern terintegrasi bertindak secara independen dan objektif dalam pelaksanaan tugasnya.
2. Anggota Direksi bertanggung jawab:
 - a. mengembangkan kerangka pengendalian intern untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan semua risiko yang dihadapi PIKK;
 - b. memastikan satuan kerja audit internal terintegrasi (SKAIT) memperoleh informasi terkait perkembangan yang terjadi, inisiatif, proyek, produk, dan perubahan operasional serta risiko yang telah diidentifikasi dan diantisipasi;
 - c. memastikan telah dilakukan tindakan perbaikan yang optimal terhadap semua temuan dan rekomendasi SKAIT; dan
 - d. memastikan kepala SKAIT memiliki sumber daya serta anggaran yang diperlukan untuk menjalankan tugas dan fungsi sesuai dengan rencana audit tahunan.
3. Anggota Dewan Komisaris bertanggung jawab:
 - a. memastikan anggota Direksi menyusun dan memelihara sistem pengendalian intern yang memadai, efektif, dan efisien;
 - b. mengkaji efektivitas dan efisiensi sistem pengendalian intern berdasarkan informasi yang diperoleh dari SKAIT paling sedikit sekali dalam 1 (satu) tahun; dan
 - c. menunjuk pengendali mutu independen dari pihak ekstern untuk melakukan kaji ulang terhadap kinerja SKAIT, dengan mempertimbangkan rekomendasi komite audit terintegrasi.
4. Dalam pelaksanaan fungsi audit intern terintegrasi, PIKK melakukan komunikasi dengan Otoritas Jasa Keuangan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun. Pelaksanaan komunikasi dapat dilakukan secara daring dan/atau luring. Komunikasi dimaksud dilakukan oleh kepala SKAIT untuk membahas paling sedikit:
 - a. area berisiko yang diidentifikasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan SKAIT;
 - b. pemahaman tindakan mitigasi risiko yang dilakukan oleh PIKK;
 - c. pemantauan tindak lanjut PIKK atas kelemahan yang teridentifikasi;

- d. temuan dan rekomendasi dari pelaksanaan audit intern terintegrasi pada tahun berjalan; dan
 - e. rencana audit tahunan.
5. PIKK menindaklanjuti rekomendasi yang diberikan Otoritas Jasa Keuangan kepada PIKK untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan fungsi audit intern terintegrasi.

X. FUNGSI AUDIT EKSTERN

1. PIKK menggunakan penyelenggara fungsi audit ekstern oleh akuntan publik dan/atau kantor akuntan publik dalam penyediaan informasi keuangan yang berintegritas, transparan dan berkualitas.
2. Penggunaan dan penunjukan akuntan publik dan/atau kantor akuntan publik pada PIKK sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penggunaan jasa akuntan publik dan kantor akuntan publik dalam kegiatan jasa keuangan.
3. Penggunaan dan penunjukan akuntan publik dan/atau kantor akuntan publik pada PIKK oleh Dewan Komisaris memperhatikan rekomendasi komite audit terintegrasi.

XI. PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO TERINTEGRASI

1. PIKK menerapkan manajemen risiko terintegrasi yang tepat dan efektif, memiliki sistem peringatan dini atas risiko, dan melakukan evaluasi penerapan manajemen risiko terintegrasi sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan manajemen risiko terintegrasi bagi Perusahaan Induk Konglomerasi Keuangan.
2. PIKK menerapkan tata kelola terintegrasi, manajemen risiko terintegrasi, dan kepatuhan terintegrasi secara berkesinambungan dengan didukung digitalisasi, inovasi teknologi, dan sistem dan prosedur yang diperlukan. Penerapan tata kelola terintegrasi, manajemen risiko terintegrasi dan kepatuhan terintegrasi secara berkesinambungan dilakukan oleh PIKK antara lain dalam bentuk kebijakan dan prosedur, mekanisme koordinasi dan/atau pelaporan yang terintegrasi atas 3 lini pertahanan (*three lines of defence*) mencakup lini manajemen bisnis terintegrasi, lini manajemen risiko terintegrasi dan kepatuhan terintegrasi, dan lini audit intern terintegrasi sehingga dapat mendukung proses pengambilan keputusan.
3. Bagi PIKK yang melakukan kemitraan dan/atau kerja sama dengan pihak di luar PIKK yang berkaitan dengan kegiatan usaha PIKK, PIKK memperhatikan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko terintegrasi sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan.

XII. KODE ETIK

1. PIKK memiliki kode etik yang berlaku bagi seluruh anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, anggota komite, anggota DPS, dan seluruh karyawan/pegawai PIKK dan anggota Konglomerasi Keuangan. Kode etik dimaksud disosialisasikan kepada seluruh anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, anggota komite, anggota DPS, dan seluruh karyawan/pegawai PIKK serta anggota Konglomerasi Keuangan.

2. Komite Tata Kelola Terintegrasi melakukan pengawasan kepatuhan terhadap penerapan kode etik.
3. Sosialisasi dan pengawasan kepatuhan terhadap kode etik dapat diatur dalam kerangka Tata Kelola Terintegrasi.
4. PIKK memiliki kebijakan dan sistem pelaporan pelanggaran yang diimplementasikan di PIKK dan anggota Konglomerasi Keuangan untuk memastikan kepatuhan seluruh Direksi, Dewan Komisaris, anggota komite, anggota DPS, pegawai PIKK, dan anggota Konglomerasi Keuangan terhadap kode etik.
5. Sistem pelaporan pelanggaran atau *whistleblowing system* adalah sebuah kebijakan pelaporan pelanggaran terhadap peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang berlaku bagi PIKK dan/atau anggota Konglomerasi Keuangan serta peraturan perundang-undangan lainnya.

XIII. PEMBERIAN REMUNERASI

1. PIKK memiliki kebijakan dan pengaturan terkait Tata Kelola Terintegrasi dalam pemberian remunerasi.
2. PIKK dapat menunda pembayaran remunerasi yang bersifat variabel yang ditangguhkan (*malus*) atau menarik kembali remunerasi yang bersifat variabel yang sudah dibayarkan (*clawback*) dalam kondisi tertentu yang ditetapkan oleh PIKK.
3. PIKK mengungkapkan informasi kebijakan remunerasi dalam laporan tahunan pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi PIKK.
4. Pengungkapan kebijakan remunerasi serta penerapan Tata Kelola Terintegrasi bagi PIKK yang merupakan perusahaan terbuka juga memperhatikan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan pedoman tata kelola perusahaan terbuka.

XIV. ASPEK PEMEGANG SAHAM

1. Pemegang saham PIKK memiliki peran untuk mendukung pelaksanaan kegiatan usaha PIKK yang sehat dan menjaga keberlangsungan usaha PIKK, serta bertanggung jawab terhadap penanganan dan penyelesaian permasalahan PIKK. Tanggung jawab pemegang saham PIKK tersebut antara lain ditunjukkan melalui komitmen dan persetujuan perencanaan permodalan untuk memperkuat permodalan dalam rangka mendukung kesinambungan usaha PIKK dan/atau penyelesaian permasalahan PIKK (termasuk permasalahan permodalan dan likuiditas).
2. Pemegang saham tidak melakukan intervensi, pengambilan keuntungan pribadi atau golongan tertentu, dan memiliki benturan kepentingan dalam menetapkan keputusan strategis, antara lain pengangkatan, penggantian, dan/atau pemberhentian anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan/atau anggota DPS sebelum masa jabatannya berakhir, serta tidak melakukan intervensi terhadap kegiatan operasional dengan berperan untuk tetap menjaga independensi operasional PIKK agar tetap sesuai dengan prinsip kehati-hatian yang berlaku. Contoh: pemegang saham menggunakan dan/atau memanfaatkan aset PIKK untuk kepentingan pribadi.

3. PIKK memiliki dan menyusun kebijakan terkait dividen dan melakukan pengkinian secara berkala. Kebijakan terkait dividen dimaksud dikomunikasikan kepada seluruh pemegang saham. Penyampaian kebijakan terkait dividen dapat dilakukan antara lain melalui situs *web* PIKK, pertemuan, RUPS, dan/atau media lain.
4. Otoritas Jasa Keuangan memiliki kewenangan menginstruksikan dan/atau memerintahkan PIKK untuk:
 - a. menunda, membatasi, dan/atau melarang pembagian dividen PIKK; dan/atau
 - b. menyelenggarakan RUPS pembatalan terkait pembagian dividen PIKK.

Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan dilakukan dengan mempertimbangkan aspek eksternal dan internal sesuai dengan POJK Tata Kelola Terintegrasi PIKK.
5. PIKK memperhatikan kepentingan atau hak pemegang saham termasuk perlindungan terhadap pemegang saham minoritas. Hak pemegang saham tersebut antara lain:
 - a. memperoleh laporan mengenai kondisi keuangan PIKK secara tepat waktu;
 - b. penyelesaian jika pemegang saham tidak setuju terhadap aktivitas dan aksi korporasi PIKK;
 - c. memberikan suara dalam RUPS; dan
 - d. memperoleh dividen berdasarkan keputusan RUPS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Untuk mendukung perlindungan terhadap pemegang saham minoritas, PIKK memiliki suatu kebijakan komunikasi yang memfasilitasi pemegang saham untuk melakukan konsultasi mengenai hak pemegang saham tersebut, serta upaya pemegang saham dalam mendukung kesinambungan usaha PIKK.

XV. PENGELOLAAN TRANSAKSI AFILIASI DAN TRANSAKSI INTRAGRUP

1. PIKK dan anggota Konglomerasi Keuangan wajib memiliki kebijakan mengenai transaksi afiliasi dan transaksi intragrup yang paling sedikit memuat:
 - a. proses dan mekanisme identifikasi;
 - b. pengukuran dan agregasi;
 - c. pemantauan dan pengelolaan; dan
 - d. pengungkapan.
2. Transaksi afiliasi adalah setiap aktivitas dan/atau transaksi yang dilakukan oleh PIKK dan/atau anggota Konglomerasi Keuangan dengan:
 - a) afiliasi dari PIKK dan/atau anggota Konglomerasi Keuangan; atau
 - b) afiliasi dari anggota direksi, anggota dewan komisaris, PSP dan/atau PSPT PIKK dan/atau anggota Konglomerasi Keuangan,

termasuk setiap aktivitas dan/atau transaksi yang dilakukan oleh PIKK dan/atau anggota Konglomerasi Keuangan untuk kepentingan:

 - a) afiliasi dari anggota Konglomerasi Keuangan; atau
 - b) afiliasi dari anggota direksi, anggota dewan komisaris, PSP dan/atau PSPT PIKK dan/atau anggota Konglomerasi Keuangan.

3. Transaksi intragrup adalah transaksi finansial maupun non-finansial yang dilakukan antar entitas dalam satu Konglomerasi Keuangan atau struktur grup yang lebih luas (*wider group*), dalam hal PIKK merupakan bagian dari struktur grup yang lebih luas. Yang dimaksud dengan “struktur grup yang lebih luas (*wider group*)” adalah konglomerasi atau struktur grup yang lebih luas (*wider group*) dari Konglomerasi Keuangan yang memiliki kesamaan kepemilikan, pengendalian, dan/atau kepengurusan dengan PIKK dan/atau anggota Konglomerasi Keuangan. Misalnya, PIKK memiliki:
 - a) perusahaan induk utama (*parent holding company*) yang merupakan perusahaan non keuangan; dan/atau
 - b) perusahaan lain (*sister company*) yang dimiliki dan/atau dikendalikan oleh PSP dan/atau PSPT yang sama, namun perusahaan dimaksud bukan termasuk bagian dari Konglomerasi Keuangan.
4. Kebijakan mengenai transaksi afiliasi dan transaksi intragrup wajib diselaraskan dengan rencana korporasi dan rencana bisnis Konglomerasi Keuangan.
5. Transaksi afiliasi dan transaksi intragrup yang dilakukan oleh seluruh anggota Konglomerasi Keuangan wajib berpedoman pada prinsip kehati-hatian, tata kelola keuangan yang sehat, dan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha.
6. Prinsip kewajaran dan kelaziman usaha atau prinsip “*arm’s length transaction*” adalah transaksi yang dilakukan antara 2 (dua) pihak tanpa tekanan atau pengaruh satu sama lain sehingga menghasilkan keputusan transaksi yang adil dan objektif dengan tetap mematuhi peraturan perundang-undangan.
7. Transaksi afiliasi dan transaksi intragrup mengedepankan sinergi antar anggota Konglomerasi Keuangan untuk menghasilkan efisiensi biaya, optimalisasi kinerja, peningkatan manajemen risiko, dan efektivitas manajemen permodalan.
8. Direktur yang membidangi fungsi manajemen risiko terintegrasi wajib melakukan pemantauan transaksi afiliasi dan transaksi intragrup pada Konglomerasi Keuangan.
9. Pengungkapan transaksi afiliasi dan transaksi intragrup wajib disampaikan melalui laporan semesteran penilaian pelaksanaan tata kelola terintegrasi dan laporan tahunan tata kelola terintegrasi.
10. Pengungkapan transaksi afiliasi dan transaksi intragrup melalui laporan sebagaimana dimaksud pada angka 9 dilakukan dengan format sebagaimana diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan mengenai Pelaporan melalui Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan Bagi Perusahaan Induk Konglomerasi Keuangan.
11. Ketentuan lebih lanjut terkait pengelolaan transaksi afiliasi dan transaksi intragrup bagi PIKK dan anggota Konglomerasi Keuangan diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan mengenai pengelolaan transaksi afiliasi dan transaksi intragrup bagi KK yang Wajib Membentuk PIKK.

XVI. PELINDUNGAN KONSUMEN, ANTI PENCUCIAN UANG, PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISME, PENCEGAHAN PENDANAAN PROLIFERASI SENJATA PEMUSNAH MASSAL, DAN STRATEGI ANTI FRAUD

1. PIKK melakukan koordinasi dan memastikan penerapan perlindungan konsumen oleh anggota Konglomerasi Keuangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai perlindungan konsumen dan masyarakat di sektor jasa keuangan.
2. PIKK melakukan koordinasi dan memastikan penerapan program anti pencucian uang, pencegahan pendanaan terorisme, dan pencegahan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal (APU, PPT, dan PPPSPM) di anggota Konglomerasi Keuangan, agar kegiatan usaha PIKK dan anggota Konglomerasi Keuangan tidak dimanfaatkan dalam aktivitas yang terkait dengan tindak pidana. Penerapan program APU, PPT, dan PPPSPM sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan program anti pencucian uang, pencegahan pendanaan terorisme, dan pencegahan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal di sektor jasa keuangan.
3. PIKK memiliki, menyusun, dan menerapkan kebijakan strategi anti *fraud* termasuk menerapkan sistem manajemen anti penyuapan, serta membentuk unit kerja atau fungsi yang bertugas menangani penerapan strategi anti *fraud* dalam organisasi PIKK, yang dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan strategi anti *fraud* bagi lembaga jasa keuangan.
4. PIKK memiliki dan menerapkan kebijakan terkait proses pengadaan barang dan/atau jasa di PIKK dan melakukan pengkinian secara berkala.
5. Kebijakan terkait pengadaan barang dan/atau jasa memperhatikan penerapan Tata Kelola Terintegrasi pada PIKK, terlepas dari benturan kepentingan, dan memperhatikan adanya pemisahan fungsi dan kewenangan yang jelas dalam setiap prosesnya untuk meminimalisir kejadian *fraud*.
6. Pelaksanaan penganggaran dan pengeluaran biaya PIKK dilaksanakan dengan memperhatikan Tata Kelola Terintegrasi pada PIKK dan didasarkan atas kebutuhan PIKK.
7. Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, anggota Komite, anggota DPS, Pejabat Eksekutif, dan/atau pegawai PIKK wajib menolak dan/atau dilarang menerima suatu perintah atau permintaan dari pemegang saham PIKK, pihak terafiliasi, dan/atau pihak lain untuk:
 - a. melakukan tindakan yang terkait kegiatan usaha PIKK dan/atau kegiatan lain yang tidak sesuai dengan penerapan Tata Kelola Terintegrasi pada PIKK;
 - b. melakukan tindak pidana dan/atau hal yang terindikasi tindak pidana; dan/atau
 - c. melakukan tindakan dan hal yang dapat merugikan, berpotensi merugikan, dan/atau mengurangi keuntungan PIKK.
8. Pemegang saham PIKK, pihak terafiliasi, dan/atau pihak lain dilarang meminta dan/atau memerintahkan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, anggota Komite, anggota DPS, Pejabat Eksekutif, dan/atau pegawai PIKK untuk:

- a. melakukan tindakan terkait kegiatan usaha PIKK dan/atau kegiatan lain yang tidak sesuai dengan penerapan Tata Kelola Terintegrasi pada PIKK;
- b. melakukan tindak pidana dan/atau hal yang terindikasi pidana; dan/atau
- c. melakukan tindakan dan hal yang dapat merugikan, berpotensi merugikan, dan/atau mengurangi keuntungan PIKK.

XVII. KERANGKA TATA KELOLA TERINTEGRASI BAGI ANGGOTA KONGLOMERASI KEUANGAN

1. Kerangka Tata Kelola Terintegrasi bagi anggota Konglomerasi Keuangan merupakan pedoman minimal yang wajib dipatuhi oleh seluruh anggota Konglomerasi Keuangan guna menerapkan Tata Kelola Terintegrasi. Dengan demikian akan diperoleh kesamaan tingkat penerapan tata kelola di seluruh anggota Konglomerasi Keuangan.
2. Dalam penerapan Tata Kelola Terintegrasi selain mengacu pada Kerangka Tata Kelola Terintegrasi sebagaimana dimaksud pada angka 1, anggota Konglomerasi Keuangan yang merupakan LJK tunduk pada ketentuan yang berlaku untuk LJK. Dalam hal ketentuan yang mengatur penerapan tata kelola bagi LJK yang menjadi anggota Konglomerasi Keuangan lebih ketat dari kerangka tata kelola bagi anggota Konglomerasi Keuangan yang diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan ini, anggota Konglomerasi Keuangan wajib tunduk pada ketentuan yang mengatur penerapan tata kelola bagi LJK dimaksud.
3. Penyusunan Kerangka Tata Kelola bagi LJK sebagai anggota Konglomerasi Keuangan oleh PIKK mengacu pada pengaturan dalam POJK Tata Kelola Terintegrasi PIKK dan Peraturan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan ini, serta dengan memperhatikan ketentuan terkait tata kelola yang berlaku bagi LJK.

XVIII. LAPORAN PENILAIAN PELAKSANAAN TATA KELOLA TERINTEGRASI

1. PIKK melakukan penilaian sendiri (*self assessment*) atas pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi pada PIKK dan menyampaikan laporan penilaian pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi secara berkala, setiap semester untuk posisi akhir bulan Juni dan Desember.
2. Laporan penilaian pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat tanggal:
 - a. 15 Agustus untuk semester pertama; dan
 - b. 15 Februari untuk semester kedua.
3. Penilaian sendiri pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi dilakukan dengan berpedoman kepada Kertas Kerja Penilaian Sendiri (*self assessment*) Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi sebagaimana dimaksud pada Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan ini.
4. Laporan pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi paling sedikit terdiri dari:
 - a. Transparansi penerapan Tata Kelola Terintegrasi PIKK;
 - b. Laporan penilaian sendiri (*self assessment*) Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi; dan

- c. Rencana tindak lanjut (*action plan*) dan pelaksanaan rencana tindak lanjut (*action plan*) berikut waktu penyelesaian dan kendala atau hambatan penyelesaian, jika ada.
5. Dalam melakukan penilaian sendiri sebagaimana dimaksud pada angka 3, PIKK terlebih dahulu harus memahami tujuan penilaian pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi untuk dapat menyimpulkan hal-hal yang menjadi kekuatan dan kelemahan pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi.
6. Penilaian sendiri (*self-assessment*) penerapan Tata Kelola Terintegrasi dilakukan dengan menyusun analisis kecukupan dan efektivitas penerapan prinsip Tata Kelola Terintegrasi yang dituangkan dalam kertas kerja penilaian sendiri (*self-assessment*) penerapan Tata Kelola Terintegrasi, dengan langkah-langkah sebagai berikut:
 - a. mengumpulkan data dan informasi yang relevan untuk menilai kecukupan dan efektivitas penerapan prinsip Tata Kelola Terintegrasi, seperti data kepengurusan, data kepemilikan, struktur organisasi PIKK, struktur Konglomerasi Keuangan, risalah rapat Direksi, risalah rapat Dewan Komisaris, risalah rapat DPS, dan risalah rapat komite serta laporan, antara lain laporan tahunan, laporan khusus direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan terintegrasi, laporan yang berkaitan dengan tugas SKAIT, laporan Dewan Komisaris, laporan hasil pengawasan DPS, dan laporan lain yang terkait dengan penerapan prinsip Tata Kelola Terintegrasi;
 - b. menilai kecukupan dan efektivitas penerapan prinsip Tata Kelola Terintegrasi yang dilakukan secara komprehensif dan terstruktur atas ketiga aspek tata kelola (*governance*), yaitu struktur tata kelola (*governance structure*), proses tata kelola (*governance process*), dan hasil penerapan tata kelola (*governance outcome*), dengan memperhatikan prinsip signifikansi atau materialitas; dan
 - c. menyimpulkan faktor positif dan faktor negatif dari masing masing aspek tata kelola (*governance*).
7. Dalam menyimpulkan faktor positif dan faktor negatif dari masing masing aspek tata kelola (*governance*), perlu memperhatikan antara lain:
 - a. Penilaian difokuskan pada substansi penerapan Tata Kelola Terintegrasi dan bukan hanya pada pemenuhan persyaratan ketentuan formal secara prosedural (normatif). Sebagai contoh, dalam melakukan penilaian terhadap pemenuhan kelengkapan organ pada struktur organisasi PIKK, perlu dinilai juga apakah organ tersebut berfungsi sebagaimana mestinya.
 - b. Penilaian terhadap struktur tata kelola (*governance structure*), proses tata kelola (*governance process*), dan hasil penerapan tata kelola (*governance outcome*) merupakan satu rangkaian penilaian yang terintegrasi, komprehensif, dan terstruktur sehingga kesimpulan hasil penilaian hasil penerapan tata kelola (*governance outcome*) mencerminkan sejauh mana penerapan proses tata kelola (*governance process*) dan dukungan yang memadai dari struktur tata kelola (*governance structure*), yang perlu diuji dan dibuktikan lebih lanjut.
Sebagai contoh, ketiadaan Komisaris Independen yang mewakili PIKK dalam Komite Tata Kelola Terintegrasi dapat mengakibatkan timbulnya kelemahan pada proses pengawasan pelaksanaan Tata

Kelola Terintegrasi sehingga hasil evaluasi atas penerapan Tata Kelola Terintegrasi dinilai tidak memadai.

- c. Penilaian pada hasil penerapan tata kelola (*governance outcome*) selain mencakup aspek kualitatif juga meliputi aspek kuantitatif, antara lain:

- 1) kinerja PIKK seperti rentabilitas, efisiensi, dan permodalan; dan
- 2) peningkatan atau penurunan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dan penyelesaian permasalahan yang dihadapi PIKK, seperti *fraud*, pelanggaran kewajiban pemenuhan modal minimum terintegrasi, dan pelanggaran ketentuan terkait laporan PIKK kepada Otoritas Jasa Keuangan.

Dalam hal ini PIKK harus memperhatikan apakah pelanggaran tersebut terjadi secara berulang dan/atau sifat materialitas atau signifikansi permasalahan terhadap kinerja PIKK baik saat ini maupun pada masa yang akan datang. Selain itu, PIKK juga perlu memperhatikan bahwa penilaian pada hasil penerapan tata kelola (*governance outcome*) telah mencakup tindak lanjut yang perlu dilakukan oleh PIKK untuk mengatasi permasalahan saat ini dan mengantisipasi timbulnya permasalahan pada masa yang akan datang.

- d. Dalam penetapan peringkat faktor Tata Kelola Terintegrasi, PIKK harus memperhatikan kesesuaian penetapan peringkat faktor Tata Kelola Terintegrasi dengan tingkat signifikansi permasalahan yang dihadapi PIKK sebagaimana hasil kesimpulan yang diperoleh dalam penilaian penerapan Tata Kelola Terintegrasi PIKK.
- e. Penilaian pada struktur tata kelola (*governance structure*), proses tata kelola (*governance process*), dan hasil penerapan tata kelola (*governance outcome*) harus didukung oleh data atau informasi dan dokumen yang memadai.
8. Berdasarkan Kertas Kerja Penilaian Sendiri (*self assessment*) Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi, PIKK membuat kesimpulan umum dengan menetapkan hasil penilaian sendiri pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi dan menetapkan peringkat faktor Tata Kelola Terintegrasi dengan mengacu pada matriks peringkat faktor Tata Kelola Terintegrasi sebagaimana pada Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan ini. Urutan Peringkat Tata Kelola Terintegrasi yang lebih kecil mencerminkan penerapan Tata Kelola Terintegrasi yang lebih baik.
9. Selanjutnya PIKK menyusun laporan penilaian sendiri pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi dengan berpedoman pada Laporan Penilaian Sendiri (*self assessment*) Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan sebagaimana dimaksud pada Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan ini, dan paling sedikit memuat:
- a. peringkat faktor Tata Kelola Terintegrasi dan definisi peringkat;
 - b. analisis faktor Tata Kelola Terintegrasi, antara lain dengan melakukan identifikasi permasalahan berupa:
 - 1) kekuatan pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi;

- 2) kelemahan pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi, penyebab kelemahan (*root cause*), dan langkah-langkah perbaikan yang telah dan akan dilakukan untuk memperbaiki kelemahan penerapan Tata Kelola Terintegrasi.

Dalam hal berdasarkan hasil penilaian sendiri (*self-assessment*) penerapan Tata Kelola Terintegrasi diperoleh peringkat faktor Tata Kelola Terintegrasi adalah peringkat 3, peringkat 4 atau peringkat 5, PIKK menyusun dan menyampaikan rencana tindak (*action plan*) yang memuat langkah perbaikan secara komprehensif dan sistematis serta target waktu pelaksanaan rencana tindak (*action plan*) kepada Otoritas Jasa Keuangan.

10. Laporan Penilaian Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi ditandatangani oleh:
 - a. Bagi PIKK Nonoperasional: seluruh anggota Direksi PIKK;
 - b. Bagi PIKK Operasional:
 - 3) Direktur utama PIKK Operasional;
 - 4) Anggota direksi yang melaksanakan fungsi pengawasan terhadap Konglomerasi Keuangan; dan
 - 5) Anggota direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan terintegrasi.
11. Otoritas Jasa Keuangan melakukan penilaian atau evaluasi terhadap hasil penilaian sendiri (*self-assessment*) penerapan Tata Kelola Terintegrasi yang disampaikan oleh PIKK. Dalam hal terdapat perbedaan hasil penilaian sendiri (*self-assessment*) penerapan Tata Kelola Terintegrasi PIKK yang material, yaitu mengakibatkan hasil peringkat faktor Tata Kelola Terintegrasi berbeda dengan hasil penilaian atau evaluasi yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan maka PIKK harus melakukan revisi terhadap hasil penilaian sendiri (*self-assessment*) penerapan Tata Kelola Terintegrasi.
12. Dalam hal hasil penilaian peringkat faktor Tata Kelola Terintegrasi oleh Otoritas Jasa Keuangan tergolong lebih buruk yaitu peringkat 3, peringkat 4 atau peringkat 5, Otoritas Jasa Keuangan dapat meminta PIKK untuk menyampaikan rencana tindak (*action plan*) yang memuat langkah perbaikan secara komprehensif dan sistematis serta target waktu pelaksanaan rencana tindak (*action plan*).
13. Dalam hal diperlukan, Otoritas Jasa Keuangan dapat meminta Bank untuk menyesuaikan rencana tindak (*action plan*) yang telah disampaikan oleh PIKK.
14. Bagi PIKK Operasional berupa bank yang telah menyampaikan laporan semesteran penilaian pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi secara berkala, bank dianggap telah memenuhi kewajiban penyampaian laporan penilaian Tata Kelola Konsolidasi secara berkala sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai pelaksanaan Tata Kelola bagi bank umum.

XIX. LAPORAN TAHUNAN PELAKSANAAN TATA KELOLA TERINTEGRASI

1. PIKK wajib menyusun dan menyampaikan Laporan Tahunan Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi kepada Otoritas Jasa Keuangan

- serta mempublikasikan dalam situs web PIKK paling lambat 31 Mei tahun berikutnya sejak tahun buku berakhir.
2. Bagi PIKK Operasional, dalam hal terdapat ketentuan bagi LJK yang bertindak sebagai PIKK Operasional yang menetapkan aturan lebih ketat mengenai jangka waktu penyampaian publikasi laporan tahunan, PIKK Operasional wajib menyesuaikan batas waktu penyampaian publikasi laporan tahunan sesuai ketentuan yang lebih ketat.
 3. Laporan Tahunan Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi paling sedikit memuat:
 - a. Laporan Penilaian Sendiri Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi selama 1 (satu) tahun buku;
 - b. struktur Konglomerasi Keuangan dan struktur grup yang lebih luas (*wider group*) apabila ada;
 - c. struktur kepemilikan saham PIKK dan anggota Konglomerasi Keuangan yang menggambarkan pihak-pihak yang menjadi pemegang saham PIKK dan anggota Konglomerasi Keuangan sampai dengan PSPT (*ultimate shareholders*);
 - d. struktur kepengurusan pada PIKK dan anggota Konglomerasi Keuangan; dan
 - e. kebijakan transaksi intra-grup yang paling sedikit memuat kebijakan untuk mengidentifikasi, mengelola, dan memitigasi transaksi intragrup.
 4. Laporan Tahunan Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi dapat disusun sebagai bagian dalam laporan tahunan Konglomerasi Keuangan atau merupakan laporan tersendiri yang terpisah dari laporan tahunan Konglomerasi Keuangan, dan disampaikan bersama-sama dengan laporan tahunan Konglomerasi Keuangan. Dalam hal belum terdapat ketentuan yang mengatur mengenai laporan tahunan Konglomerasi Keuangan, PIKK hanya menyampaikan Laporan Tahunan Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi.
 5. Otoritas Jasa Keuangan berwenang meminta PIKK untuk melakukan revisi terhadap laporan pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi dalam hal berdasarkan evaluasi yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan, laporan dimaksud tidak sesuai dengan kondisi PIKK yang sebenarnya. Revisi laporan pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi segera disampaikan secara lengkap kepada Otoritas Jasa Keuangan dan dipublikasikan pada situs laman PIKK.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

KETUA DEWAN KOMISIONER
OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

FRIDERICA WIDYASARI DEWI

LAMPIRAN II

PERATURAN ANGGOTA DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR .../PADK.01/...

TENTANG

PENERAPAN TATA KELOLA TERINTEGRASI BAGI PERUSAHAAN INDUK
KONGLOMERASI KEUANGAN

SURAT PERNYATAAN INDEPENDENSI

(berlaku bagi Direktur Utama, Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan terintegrasi, Komisaris Independen, Pihak Independen, atau pihak lain yang berdasarkan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dipersyaratkan independensi)

PT PIKK

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	:
Tempat/tanggal lahir	:
Alamat domisili (fotokopi KTP/SIM terlampir)	:
Nomor telepon rumah/pribadi	:
Nama perusahaan	:
Nomor telepon perusahaan	:

Dengan ini menyatakan bahwa saya:

1. Tidak memiliki hubungan keuangan, hubungan kepengurusan, hubungan kepemilikan, dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, PSP, PSPT, dan/atau hubungan dengan PIKK, yang dapat memengaruhi kemampuan saya untuk bertindak independen sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan tata kelola terintegrasi bagi PIKK (bagi Komisaris Independen atau direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan terintegrasi).
2. Tidak memiliki hubungan keuangan, hubungan kepengurusan, hubungan kepemilikan, dan/atau hubungan keluarga dengan PSP dan/atau PSPT sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan tata kelola terintegrasi bagi PIKK (bagi direktur utama).
3. Tidak memiliki rangkap jabatan sesuai dengan Pasal 13/Pasal 18 ayat (4) dan ayat (5)/Pasal 21 ayat (1)/Pasal 42/Pasal 49 ayat (1)*) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan tata kelola terintegrasi bagi PIKK.
4. Selama 1 (satu) tahun/6 (enam) bulan*) terakhir tidak memiliki hubungan dengan PIKK yang dapat memengaruhi kemampuan saya untuk bertindak independen.
5. Apabila kemudian hari ditemukan bahwa saya memiliki hubungan sebagaimana dimaksud pada angka 1/angka 2*), angka 4 dan/atau rangkap jabatan sebagaimana dimaksud pada angka 3*), maka saya bersedia melepaskan jabatan Direktur Utama, Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan terintegrasi, Komisaris Independen, Pihak Independen*) saya dan bersedia untuk diganti.

Demikian pernyataan independensi saya, yang telah saya buat dengan sebenar-benarnya.

Mengetahui;

Nama Kota,

Meterai

Nama Lengkap
Jabatan – PT PIKK ...

Nama Lengkap

Keterangan:

¹⁾ coret yang tidak perlu.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

KETUA DEWAN KOMISIONER
OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

FRIDERICA WIDYASARI DEWI

LAMPIRAN III

PERATURAN ANGGOTA DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR .../PADK.01/...

TENTANG

PENERAPAN TATA KELOLA TERINTEGRASI BAGI PERUSAHAAN INDUK
KONGLOMERASI KEUANGAN

**MATRIKS PERINGKAT FAKTOR TATA KELOLA TERINTEGRASI BAGI
PERUSAHAAN INDUK KONGLOMERASI KEUANGAN**

PERINGKAT	DEFINISI
1	PIKK dinilai telah melakukan penerapan Tata Kelola Terintegrasi yang secara umum sangat baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang sangat memadai atas penerapan prinsip Tata Kelola Terintegrasi. Apabila terdapat kelemahan dalam penerapan Tata Kelola Terintegrasi, secara umum kelemahan tersebut tidak signifikan dan dapat segera dilakukan perbaikan oleh PIKK dan/atau anggota Konglomerasi Keuangan.
2	PIKK dinilai telah melakukan penerapan Tata Kelola Terintegrasi yang secara umum baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang memadai atas penerapan prinsip Tata Kelola Terintegrasi. Apabila terdapat kelemahan dalam penerapan Tata Kelola Terintegrasi, secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan dan dapat diselesaikan dengan tindakan normal oleh PIKK dan/atau anggota Konglomerasi Keuangan.
3	PIKK dinilai telah melakukan penerapan Tata Kelola Terintegrasi yang secara umum cukup baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang cukup memadai atas penerapan prinsip Tata Kelola Terintegrasi. Apabila terdapat kelemahan dalam penerapan prinsip Tata Kelola Terintegrasi, secara umum kelemahan tersebut cukup signifikan dan memerlukan perhatian yang cukup dari PIKK dan/atau anggota Konglomerasi Keuangan.
4	PIKK dinilai telah melakukan penerapan Tata Kelola Terintegrasi yang secara umum kurang baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang kurang memadai atas penerapan prinsip Tata Kelola Terintegrasi. Terdapat kelemahan dalam penerapan Tata Kelola Terintegrasi yang secara umum kelemahan tersebut signifikan dan memerlukan perbaikan yang menyeluruh oleh PIKK dan/atau anggota Konglomerasi Keuangan.
5	PIKK dinilai telah melakukan penerapan Tata Kelola Terintegrasi yang secara umum tidak baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang tidak memadai atas penerapan prinsip Tata Kelola Terintegrasi. Terdapat kelemahan dalam penerapan Tata Kelola Terintegrasi yang secara umum kelemahan tersebut sangat signifikan dan sulit untuk diperbaiki oleh PIKK dan/atau anggota Konglomerasi Keuangan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

KETUA DEWAN KOMISIONER
OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

FRIDERICA WIDYASARI DEWI

LAMPIRAN IV
PERATURAN ANGGOTA DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR .../PADK.01/...
TENTANG
PENERAPAN TATA KELOLA TERINTEGRASI BAGI PERUSAHAAN INDUK
KONGLOMERASI KEUANGAN

KERTAS KERJA PENILAIAN SENDIRI (*SELF ASSESSMENT*)
PELAKSANAAN TATA KELOLA TERINTEGRASI

Tujuan
1. Memperoleh gambaran pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi dalam PIKK; dan 2. Mengetahui kekuatan dan kelemahan dalam pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi sehingga PIKK dapat menyusun rencana tindak perbaikan sesuai dengan permasalahannya

No	Kriteria/Indikator	Analisis
1.	Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Direksi	
	a. Struktur Tata Kelola (<i>Governance Structure</i>) 1) Jumlah anggota Direksi paling sedikit 3 (tiga) orang. 2) Seluruh anggota Direksi berdomisili di Indonesia. 3) Mayoritas anggota Direksi berkewarganegaraan Indonesia. 4) Mayoritas anggota Direksi telah memiliki pengalaman paling sedikit 5 (lima) tahun di bidang LJK dan/atau di bidang keuangan. 5) PIKK telah memiliki kebijakan mengenai: a) periode masa jabatan Direksi, b) pembidangan tugas direksi beserta dengan mekanisme direktur penggantinya, dan c) kriteria, mekanisme dan tata cara pengangkatan, penggantian, pemberhentian, dan/atau pengunduran diri anggota Direksi. 6) Anggota Direksi telah memenuhi ketentuan rangkap jabatan sebagaimana diatur dalam POJK Tata Kelola Terintegrasi PIKK. 7) Anggota Direksi baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama tidak memiliki saham sebesar 25% (dua puluh lima persen) atau lebih dari modal	

No	Kriteria/Indikator	Analisis
	disetor pada anggota Konglomerasi Keuangan dan/atau perusahaan lain. 8) Mayoritas anggota Direksi tidak saling memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Direksi dan/atau dengan anggota Dewan Komisaris. 9) Direksi memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang telah mencantumkan pengaturan: a) pengorganisasian PIKK dan pembidangan tugas Direksi; b) tugas, tanggung jawab, dan wewenang Direksi; c) pengaturan kewenangan dan prosedur keputusan Direksi; d) pengaturan etika kerja Direksi; e) pengaturan rapat Direksi; f) larangan terhadap Direksi; g) evaluasi kinerja Direksi; dan h) pola hubungan kerja Direksi dan Dewan Komisaris. 10) Direksi tidak menggunakan penasihat perorangan dan/atau jasa profesional sebagai tenaga ahli atau konsultan kecuali untuk proyek yang bersifat khusus, telah didasari oleh kontrak yang jelas meliputi lingkup kerja, tanggung jawab, jangka waktu pekerjaan, dan biaya, serta konsultan merupakan Pihak Independen yang memiliki kualifikasi untuk mengerjakan proyek yang bersifat khusus. 11) Seluruh anggota Direksi memiliki integritas, kompetensi, dan reputasi keuangan yang memadai. 12) Presiden direktur atau direktur utama, berasal dari pihak yang independen terhadap PSP dan/atau PSPT, yaitu tidak memiliki hubungan keuangan, hubungan kepengurusan, hubungan kepemilikan, dan hubungan keluarga.	

No	Kriteria/Indikator	Analisis
	13)Seluruh anggota Direksi telah disetujui sebagai pihak utama PIKK berdasarkan penilaian kemampuan dan kepatutan Otoritas Jasa Keuangan. 14)Anggota Direksi memiliki kompetensi yang memadai dan relevan dengan jabatannya untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab serta mampu mengimplementasikan kompetensi yang dimiliki dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab. 15)Anggota Direksi memiliki kemauan dan kemampuan mengenai pengetahuan tentang Konglomerasi Keuangan dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan atau bidang lain yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya. 16)Direksi memiliki perangkat komite yaitu komite manajemen risiko terintegrasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang mendukung pelaksanaan peran dan fungsi Direksi. 17)PIKK Operasional telah memiliki direktur yang membawahkan fungsi atau unit pengelolaan Konglomerasi Keuangan. b. Proses Tata Kelola (<i>Governance Process</i>) 1) Pemberhentian dan/atau penggantian anggota Direksi dilakukan berdasarkan kepentingan utama PIKK sesuai dengan POJK Tata Kelola Terintegrasi PIKK. 2) Pemberhentian dan/atau penggantian anggota Direksi yang dilakukan sebelum berakhirnya periode masa jabatan dilaksanakan sesuai dengan POJK Tata Kelola Terintegrasi PIKK. 3) Penggantian dan/atau pengangkatan anggota Direksi telah memperhatikan rekomendasi komite nominasi terintegrasi atau komite remunerasi dan nominasi terintegrasi, serta memperoleh persetujuan dari RUPS. 4) Rangkap jabatan direksi pada posisi tertentu sebagaimana ditetapkan dalam POJK Tata Kelola	

No	Kriteria/Indikator	Analisis
	Terintegrasi PIKK telah memperoleh persetujuan rapat Dewan Komisaris atau dilaporkan dalam rapat dewan komisaris. 5) Anggota Direksi tidak memberikan kuasa umum kepada pihak lain yang mengakibatkan pengalihan tugas dan fungsi Direksi. 6) Direksi bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan PIKK. 7) Direksi mengelola PIKK sesuai kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana diatur dalam anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan. 8) Direksi melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara independen terhadap pemegang saham 9) Direksi menerapkan prinsip-prinsip Tata Kelola Terintegrasi dalam setiap kegiatan usaha PIKK pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi. 10) Anggota Direksi membudayakan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang Konglomerasi Keuangan dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan atau bidang lain yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi. 11) Direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari SKAIT, auditor ekstern, dan hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau hasil pengawasan otoritas lain. 12) Direksi menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, terkini, dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris. 13) Pengambilan keputusan rapat Direksi telah dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat atau suara terbanyak dalam hal tidak terjadi musyawarah untuk mufakat.	

No	Kriteria/Indikator	Analisis
	14) Pengambilan keputusan rapat Direksi telah sesuai dengan kebijakan, pedoman serta tata tertib kerja yang berlaku. 15) Direksi menetapkan kebijakan dan keputusan strategis melalui mekanisme rapat Direksi. 16) Direksi tidak memanfaatkan PIKK untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan PIKK. 17) Direksi tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari PIKK selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). 18) Direksi mengangkat anggota komite, didasarkan pada keputusan rapat Dewan Komisaris. c. Hasil Penerapan Tata Kelola (<i>Governance Outcome</i>) 1) Pelaksanaan RUPS PIKK dilakukan dengan persiapan yang baik dan memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam POJK Tata Kelola Terintegrasi PIKK dan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan terkait lainnya. 2) Direksi telah mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui RUPS. 3) Pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan tugasnya diterima oleh pemegang saham melalui RUPS. 4) Direksi telah mengungkapkan kebijakan PIKK yang bersifat strategis di bidang kepegawaian kepada pegawai dengan media yang mudah diakses pegawai. 5) Direksi telah mengomunikasikan kepada pegawai mengenai arah bisnis PIKK dalam rangka pencapaian misi dan visi PIKK. 6) Hasil rapat Direksi telah dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, termasuk pengungkapan secara jelas perbedaan pendapat (<i>dissenting opinion</i>) yang terjadi dalam rapat Direksi.	

No	Kriteria/Indikator	Analisis
	7) Setiap keputusan rapat yang diambil Direksi dapat diimplementasikan dengan efektif. 8) Dalam laporan pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi, seluruh anggota Direksi paling sedikit telah mengungkapkan: a) kepemilikan saham yang mencapai 5% (lima persen) yang berkedudukan di dalam dan di luar negeri; b) hubungan keuangan dan hubungan keluarga dengan anggota Direksi lain, anggota Dewan Komisaris, dan/atau pemegang saham pengendali PIKK; c) remunerasi dan fasilitas lain; d) opsi saham (<i>share option</i>) yang dimiliki Direksi. 9) Peningkatan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan anggota Direksi dalam pengelolaan PIKK yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja PIKK, penyelesaian permasalahan yang dihadapi PIKK, dan pencapaian hasil sesuai ekspektasi Pemangku Kepentingan PIKK. 10) Peningkatan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan dari seluruh pegawai PIKK pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja individu sesuai tugas dan tanggung jawab. 11) Peningkatan budaya pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang Konglomerasi Keuangan dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan atau bidang lain yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan keikutsertaan karyawan PIKK dalam sertifikasi Konglomerasi Keuangan dan/atau	

No	Kriteria/Indikator	Analisis
	pendidikan atau pelatihan dalam rangka pengembangan kualitas individu.	
2.	Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Dewan Komisaris	
	a. Struktur Tata Kelola (<i>Governance Structure</i>) 1) Jumlah anggota Dewan Komisaris paling sedikit 3 (tiga) orang dan tidak melampaui jumlah anggota Direksi. 2) Paling sedikit 1 (satu) anggota Dewan Komisaris berdomisili di Indonesia. 3) Paling sedikit 50% (lima puluh persen) anggota Dewan Komisaris berkewarganegaraan Indonesia. 4) PIKK telah memiliki kebijakan mengenai: a) periode masa jabatan anggota Dewan Komisaris, dan b) kriteria, mekanisme dan tata cara pengangkatan, penggantian, pemberhentian, dan/atau pengunduran diri anggota Dewan Komisaris. 5) Paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota Dewan Komisaris adalah Komisaris Independen. 6) Anggota Dewan Komisaris telah memenuhi ketentuan rangkap jabatan sebagaimana diatur dalam POJK Tata Kelola Terintegrasi PIKK. 7) Komisaris Independen dapat merangkap jabatan sebagai ketua komite paling banyak pada 2 (dua) komite di PIKK yang sama. 8) Mayoritas anggota Dewan Komisaris tidak saling memiliki hubungan keluarga sampai derajat kedua dengan anggota Direksi dan/atau dengan sesama anggota Dewan Komisaris. 9) Dewan Komisaris telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang telah mencantumkan pengaturan:	

No	Kriteria/Indikator	Analisis
	a) tugas, tanggung jawab, dan wewenang Dewan Komisaris. b) pengaturan kewenangan dan prosedur keputusan Dewan Komisaris; c) pengaturan etika kerja Dewan Komisaris; d) pengaturan rapat Dewan Komisaris; e) larangan terhadap Dewan Komisaris; f) evaluasi kinerja Dewan Komisaris; dan g) pola hubungan kerja Dewan Komisaris dan Direksi. 10) Seluruh anggota Dewan Komisaris memiliki integritas, kompetensi, dan reputasi keuangan yang memadai. 11) Komisaris Independen yang berasal dari mantan anggota Direksi PIKK atau mantan Pejabat Eksekutif PIKK atau pihak yang memiliki hubungan dengan PIKK yang dapat mempengaruhi kemampuan untuk bertindak independen telah menjalani masa tunggu (<i>cooling off</i>) paling singkat 1 (satu) tahun. 12) Komisaris Independen yang berasal mantan direktur utama pada PIKK yang bersangkutan dan mantan anggota Direksi yang membawahkan fungsi pengawasan atau Pejabat Eksekutif yang melakukan fungsi pengawasan pada PIKK yang bersangkutan telah menjalani masa tunggu (<i>cooling off</i>) paling singkat selama 6 (enam) bulan dengan masa kerja pada jabatan dimaksud paling sedikit 1 (satu) tahun. 13) Komisaris Independen yang berasal dari Komisaris Non Independen setelah memenuhi persyaratan sebagai Komisaris Independen, telah menjalani masa tunggu (<i>cooling off</i>) paling singkat selama 1 (satu) tahun. 14) Pengangkatan kembali Komisaris Independen PIKK Nonoperasional setelah menjabat selama 2 (dua) periode masa jabatan berturut-turut telah ditetapkan dalam rapat Dewan Komisaris bahwa yang	

No	Kriteria/Indikator	Analisis
	bersangkutan tetap dapat bertindak independen, dan terdapat pernyataan mengenai independensinya dalam RUPS sesuai dengan Pasal 49 ayat (5) POJK Tata Kelola Terintegrasi PIKK. 15)Seluruh Komisaris Independen tidak memiliki hubungan keuangan, hubungan kepengurusan, hubungan kepemilikan, dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris lain, PSP dan/atau PSPT dalam Konglomerasi Keuangan, atau hubungan dengan PIKK, dan/atau pihak dan kepentingan di luar Konglomerasi Keuangan secara lebih luas yang dapat memengaruhi kemampuan untuk bertindak independen. 16)Seluruh anggota Dewan Komisaris telah disetujui sebagai pihak utama PIKK berdasarkan penilaian kemampuan dan kepatutan Otoritas Jasa Keuangan. 17)Anggota Dewan Komisaris memiliki kompetensi yang memadai dan relevan dengan jabatannya untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab serta mampu mengimplementasikan kompetensi yang dimiliki dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya 18)Anggota Dewan Komisaris memiliki kemauan dan kemampuan untuk melakukan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang Konglomerasi Keuangan dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan atau bidang lain yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya. 19)Dewan Komisaris memiliki perangkat komite yaitu komite tata kelola terintegrasi, komite audit terintegrasi, dan komite remunerasi dan nominasi terintegrasi sebagaimana diatur dalam POJK Tata Kelola Terintegrasi PIKK. b. Proses Tata Kelola (<i>Governance Process</i>)	

No	Kriteria/Indikator	Analisis
	1) Pemberhentian dan/atau penggantian anggota Dewan Komisaris dilakukan berdasarkan kepentingan utama PIKK sesuai dengan POJK Tata Kelola Terintegrasi PIKK. 2) Pemberhentian dan/atau penggantian Komisaris Independen yang dilakukan sebelum berakhirnya periode masa jabatan dilaksanakan sesuai dengan POJK Tata Kelola Terintegrasi PIKK. 3) Penggantian dan/atau pengangkatan anggota Dewan Komisaris telah memperhatikan rekomendasi komite nominasi terintegrasi atau komite remunerasi dan nominasi terintegrasi, serta memperoleh persetujuan dari RUPS. 4) Rangkap jabatan anggota Dewan Komisaris pada posisi tertentu sebagaimana yang ditetapkan dalam POJK Tata Kelola Terintegrasi PIKK telah dilaporkan dalam rapat Dewan Komisaris. 5) Dewan Komisaris melaksanakan tugas untuk memastikan terselenggaranya penerapan prinsip Tata Kelola Terintegrasi dalam setiap kegiatan usaha PIKK pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi. 6) Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung- jawab Direksi secara berkala maupun sewaktu-waktu, serta memberikan nasihat kepada Direksi. 7) Dalam rangka melakukan tugas pengawasan, Dewan Komisaris telah mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis PIKK. 8) Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional PIKK, kecuali untuk hal-hal yang diatur dalam anggaran dasar PIKK atau ketentuan peraturan perundang-undangan dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan.	

No	Kriteria/Indikator	Analisis
	9) Dewan Komisaris memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari SKAIT, auditor eksternal, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau hasil pengawasan otoritas dan/atau lembaga lain. 10) Dewan Komisaris memberitahukan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lama 5 (lima) hari kerja sejak ditemukan pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang keuangan yang terkait dengan kegiatan usaha PIKK dan/atau anggota Konglomerasi Keuangan, serta keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha PIKK dan/atau anggota Konglomerasi Keuangan. 11) Dewan Komisaris melaksanakan tugas dan tanggung jawab dalam melakukan pengawasan secara independen. 12) Pengangkatan anggota komite Dewan Komisaris telah dilakukan Direksi berdasarkan keputusan rapat Dewan Komisaris. 13) Dewan Komisaris memastikan bahwa komite Dewan Komisaris yang dibentuk telah menjalankan tugasnya secara efektif. 14) Dewan Komisaris menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara optimal. 15) Rapat Dewan Komisaris membahas permasalahan sesuai dengan agenda rapat dan diselenggarakan secara berkala, paling sedikit 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan, serta dihadiri secara fisik paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun, atau melalui teknologi telekonferensi bagi komisaris nonindependen dalam hal komisaris nonindependen tidak dapat menghadiri rapat secara fisik.	

No	Kriteria/Indikator	Analisis
	16) Rapat Dewan Komisaris bersama Direksi diselenggarakan secara berkala, paling sedikit 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan. 17) Pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris telah dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat atau suara terbanyak dalam hal tidak terjadi musyawarah untuk mufakat. 18) Anggota Dewan Komisaris tidak memanfaatkan PIKK untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan PIKK 19) Anggota Dewan Komisaris tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari PIKK selain remunerasi dan fasilitas lain yang ditetapkan RUPS. c. Hasil Penerapan Tata Kelola (<i>Governance Outcome</i>) 1) Hasil rapat Dewan Komisaris telah dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, termasuk perbedaan pendapat (<i>dissenting opinion</i>) yang terjadi secara jelas. 2) Hasil rapat Dewan Komisaris telah dibagikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris dan pihak yang terkait. 3) Hasil rapat Dewan Komisaris merupakan rekomendasi dan/atau arahan yang dapat diimplementasikan oleh RUPS dan/atau Direksi. 4) Dalam laporan pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi, anggota Dewan Komisaris paling sedikit telah mengungkapkan: a) kepemilikan saham yang mencapai 5% (lima persen) atau lebih pada PIKK yang bersangkutan maupun pada PIKK dan perusahaan lain yang berkedudukan di dalam dan di luar negeri;	

No	Kriteria/Indikator	Analisis
	b) hubungan keuangan dan hubungan keluarga dengan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris lain, dan/atau pemegang saham pengendali PIKK; c) remunerasi dan fasilitas lain; d) opsi saham (<i>share option</i>) yang dimiliki Dewan Komisaris. 5) Peningkatan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan anggota Dewan Komisaris dalam pengawasan PIKK yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja PIKK, penyelesaian permasalahan yang dihadapi PIKK, dan pencapaian hasil sesuai ekspektasi Pemangku Kepentingan. Peningkatan budaya pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang Konglomerasi Keuangan dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan atau bidang lain yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawab anggota Dewan Komisaris.	
3.	Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite	
	a. Struktur Tata Kelola (<i>Governance Structure</i>) 1) Komite Tata Kelola Terintegrasi a) Susunan anggota komite tata kelola terintegrasi telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam POJK Tata Kelola Terintegrasi PIKK. b) Komite tata kelola terintegrasi diketuai oleh Komisaris Independen yang merangkap menjadi ketua pada salah satu komite pada PIKK. c) Anggota komite tata kelola terintegrasi memiliki integritas, akhlak, dan moral yang baik. 2) Komite Audit Terintegrasi a) Susunan anggota komite audit terintegrasi telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam POJK Tata Kelola Terintegrasi PIKK.	

No	Kriteria/Indikator	Analisis
	b) Komite audit terintegrasi diketuai oleh Komisaris Independen. c) Seluruh anggota komite audit terintegrasi adalah komisaris independen dan pihak independen. d) Anggota komite audit terintegrasi memiliki integritas, akhlak, dan moral yang baik. 3) Komite Remunerasi dan Nominasi Terintegrasi a) Susunan anggota komite remunerasi dan nominasi terintegrasi telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam POJK Tata Kelola Terintegrasi PIKK. b) Komite remunerasi dan nominasi terintegrasi diketuai oleh Komisaris Independen. c) Dalam hal PIKK membentuk komite remunerasi dan nominasi terintegrasi secara terpisah, maka: (1) Pejabat Eksekutif atau perwakilan pegawai anggota komite remunerasi terintegrasi harus memiliki pengetahuan mengenai sistem remunerasi PIKK; dan (2) Pejabat Eksekutif atau perwakilan pegawai anggota komite nominasi terintegrasi harus memiliki pengetahuan tentang sistem nominasi dan rencana suksesi (<i>succession plan</i>) PIKK. 4) Anggota komite tata kelola terintegrasi, komite audit terintegrasi, dan komite remunerasi dan nominasi terintegrasi dari Pihak Independen melaksanakan tugas, tanggung jawab, dan wewenang dengan berintegritas, independen, memiliki kompetensi, serta menjaga reputasi. 5) Anggota komite tata kelola terintegrasi, komite audit terintegrasi, dan komite remunerasi dan nominasi terintegrasi bukan merupakan anggota Direksi PIKK yang sama maupun PIKK lain.	

No	Kriteria/Indikator	Analisis
	6) Rangkap jabatan anggota komite dari Pihak Independen pada PIKK yang sama, PIKK lain dan/atau perusahaan lain telah memperhatikan kompetensi, kriteria independensi, kerahasiaan, kode etik, serta pelaksanaan tugas dan tanggung jawab. 7) Seluruh Pihak Independen anggota komite tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham baik langsung maupun tidak langsung, dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, PSP dan/atau PSPT, atau hubungan dengan PIKK, yang dapat memengaruhi kemampuan untuk bertindak independen. 8) Seluruh Pihak Independen yang berasal dari mantan anggota Direksi atau mantan Pejabat Eksekutif yang berasal dari PIKK yang bersangkutan dan tidak melakukan fungsi pengawasan atau pihak lain yang mempunyai hubungan dengan PIKK yang dapat mempengaruhi kemampuan untuk bertindak independen telah menjalani masa tunggu (<i>cooling off</i>) paling singkat 6 (enam) bulan. 9) PIKK memiliki pedoman dan tata tertib kerja untuk masing-masing komite, termasuk pelaksanaan evaluasi berkala terhadap kinerja komite. 10) Rapat komite tata kelola terintegrasi dan komite audit terintegrasi dihadiri paling sedikit oleh mayoritas dari jumlah anggota komite. 11) Rapat komite remunerasi dan nominasi terintegrasi, dihadiri paling sedikit oleh mayoritas dari jumlah anggota komite termasuk seorang Komisaris Independen dan Pejabat Eksekutif yang membawahkan fungsi SDM. b. Proses Tata Kelola (<i>Governance Process</i>) 1) Komite Tata Kelola Terintegrasi	

No	Kriteria/Indikator	Analisis
	Untuk memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris: a) Komite Tata Kelola Terintegrasi mengevaluasi pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi paling sedikit melalui: (1) penilaian strategi dan kebijakan; (2) penilaian kecukupan pengendalian intern; (3) penilaian pelaksanaan fungsi kepatuhan secara terintegrasi; (4) penilaian pelaksanaan kebijakan manajemen risiko terintegrasi; (5) reviu atas pedoman Tata Kelola Terintegrasi; dan (6) pengawasan kepatuhan terhadap kode etik; b) Komite Tata Kelola Terintegrasi menyelenggarakan rapat Komite Tata Kelola Terintegrasi paling sedikit 1 (satu) kali setiap 4 (empat) bulan. 2) Komite Audit Terintegrasi Untuk memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris: a) Komite audit terintegrasi memantau dan mengevaluasi perencanaan dan pelaksanaan audit pada PIKK dan anggota Konglomerasi Keuangan serta memantau tindak lanjut hasil audit dalam rangka menilai kecukupan pengendalian internal termasuk kecukupan proses pelaporan keuangan. b) Komite audit terintegrasi melakukan kaji ulang (<i>review</i>) terhadap: (1) pelaksanaan tugas SKAIT; (2) kesesuaian laporan keuangan dengan standar akuntansi keuangan; dan (3) Pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas hasil temuan SKAIT, auditor ekstern, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau	

No	Kriteria/Indikator	Analisis
	hasil pengawasan otoritas dan/atau lembaga lain. c) Komite audit terintegrasi telah berperan dan melaksanakan tugas sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penggunaan jasa akuntan publik dan kantor akuntan publik dalam kegiatan jasa keuangan antara lain memberikan rekomendasi atas usulan penunjukan pemberhentian, dan/atau penggantian akuntan publik dan/atau kantor akuntan publik dan melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pemberian jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan oleh akuntan publik dan/atau kantor akuntan publik. 3) Komite Remunerasi dan Nominasi Terintegrasi Untuk memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris: a) Komite remunerasi mengevaluasi kebijakan remunerasi bagi: (1) Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS, dan telah disampaikan kepada RUPS; (2) Pejabat Eksekutif dan pegawai, dan telah disampaikan kepada Direksi. b) Terkait dengan kebijakan nominasi terintegrasi, komite telah menyusun sistem, serta prosedur pemilihan dan/atau penggantian anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan anggota DPS untuk disampaikan kepada RUPS. c) Komite nominasi terintegrasi memberikan rekomendasi calon anggota Direksi, calon anggota Dewan Komisaris, dan/atau calon anggota DPS untuk disampaikan kepada RUPS.	

No	Kriteria/Indikator	Analisis
	d) Komite nominasi terintegrasi memberikan rekomendasi calon Pihak Independen yang dapat menjadi anggota komite kepada Dewan Komisaris. e) Komite nominasi terintegrasi menyusun mekanisme dan melakukan penilaian kinerja Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS. 4) Keputusan rapat diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat atau suara terbanyak dalam hal tidak terjadi musyawarah untuk mufakat. 5) Hasil rapat komite merupakan rekomendasi yang dapat dimanfaatkan secara optimal oleh Dewan Komisaris. c. Hasil Penerapan Tata Kelola (<i>Governance Outcome</i>) 1) Pembuatan risalah rapat termasuk pengungkapan perbedaan pendapat (<i>dissenting opinions</i>) secara jelas dan didokumentasikan dengan baik. 2) Masing-masing komite telah melaksanakan fungsi sesuai ketentuan.	
4.	Penanganan Benturan Kepentingan	
	a. Struktur Tata Kelola (<i>Governance Structure</i>) 1) PIKK memiliki kebijakan, sistem, dan prosedur penyelesaian mengenai: a) pengelolaan benturan kepentingan yang mengikat setiap anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, anggota komite PIKK, anggota DPS, Pejabat Eksekutif, dan pegawai PIKK; dan b) administrasi, dokumentasi, dan pengungkapan benturan kepentingan dimaksud dalam risalah rapat. 2) PIKK memiliki kebijakan mengenai pengelolaan benturan kepentingan yang memuat paling sedikit: a) pelaksanaan identifikasi, mitigasi, dan pengelolaan atas benturan kepentingan termasuk yang berasal	

No	Kriteria/Indikator	Analisis
	dari transaksi dengan pihak afiliasi dan transaksi intra grup; b) mekanisme identifikasi bahwa anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang memiliki benturan kepentingan tidak ikut serta dalam pengambilan keputusan terkait (abstain) benturan kepentingan tersebut; c) larangan bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris mengambil tindakan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan PIKK dan/atau anggota Konglomerasi Keuangan; d) kewajiban pengungkapan terjadinya benturan kepentingan dalam setiap pengambilan keputusan; e) kewajiban pengungkapan potensi benturan kepentingan dengan segera serta tidak turut serta dalam pengambilan keputusan dalam hal yang bersangkutan memiliki benturan kepentingan; dan f) Direksi dan Dewan Komisaris wajib memastikan bahwa transaksi yang dilakukan dengan pihak terkait dilakukan berdasarkan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha. b. Proses Tata Kelola (<i>Governance Process</i>) 1) Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, anggota komite PIKK, anggota DPS, Pejabat Eksekutif, dan pegawai PIKK tidak mengambil tindakan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan PIKK. 2) PIKK mengidentifikasi, memitigasi, mengurangi, dan mengelola adanya potensi benturan kepentingan sesuai dengan kebijakan internal PIKK dan ketentuan peraturan perundang-undangan. 3) PIKK memastikan pelaksanaan transaksi dengan pihak afiliasi dan transaksi intra grup sesuai dengan kebijakan dan prosedur yang disusun.	

No	Kriteria/Indikator	Analisis
	c. Hasil Penerapan Tata Kelola (<i>Governance Outcome</i>) 1) Benturan kepentingan yang dapat merugikan PIKK atau mengurangi keuntungan PIKK telah diungkapkan dalam setiap keputusan dan telah terdokumentasi dengan baik. 2) Kegiatan operasional PIKK bebas dari intervensi pemilik atau pihak terkait atau pihak lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan yang dapat merugikan PIKK atau mengurangi keuntungan PIKK. 3) PIKK berhasil mengidentifikasi, mengurangi, dan mengelola benturan kepentingan yang terjadi. 4) Transaksi PIKK dengan pihak afiliasi dan transaksi intra grup dilaksanakan secara wajar (<i>arm's length principle</i>).	
5.	Penerapan Fungsi Kepatuhan Terintegrasi	
	a. Struktur Tata Kelola (<i>Governance Structure</i>) 1) PIKK memiliki direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan terintegrasi dan membentuk satuan kerja kepatuhan terintegrasi. 2) Satuan kerja kepatuhan terintegrasi independen terhadap satuan kerja operasional. 3) Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan terintegrasi memenuhi persyaratan independensi, berkewarganegaraan Indonesia, serta memiliki integritas dan pengetahuan yang memadai mengenai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan. 4) PIKK telah menyediakan SDM yang berkualitas pada satuan kerja kepatuhan terintegrasi untuk menyelesaikan tugas secara efektif. b. Proses Tata Kelola (<i>Governance Process</i>) 1) Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan terintegrasi melaksanakan tugas dan tanggung jawab dalam rangka penerapan fungsi kepatuhan	

No	Kriteria/Indikator	Analisis
	terintegrasi pada PIKK sesuai dengan POJK Tata Kelola Terintegrasi PIKK, antara lain: a) memastikan kepatuhan PIKK terhadap ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan, dengan cara: (1) menetapkan langkah yang diperlukan dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian; (2) memantau dan menjaga agar kegiatan usaha PIKK tidak menyimpang dari ketentuan; (3) memantau dan menjaga kepatuhan PIKK terhadap seluruh perjanjian dan komitmen yang dibuat oleh PIKK kepada Otoritas Jasa Keuangan dan lembaga otoritas yang berwenang; b) menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab paling sedikit secara triwulanan kepada direktur utama dengan tembusan kepada Dewan Komisaris atau pihak yang berwenang sesuai struktur organisasi PIKK; c) merumuskan strategi guna mendorong terciptanya budaya kepatuhan terintegrasi PIKK; d) mengusulkan kebijakan kepatuhan terintegrasi atau prinsip kepatuhan terintegrasi yang akan ditetapkan oleh Direksi; e) menetapkan sistem dan prosedur kepatuhan terintegrasi yang akan digunakan untuk menyusun ketentuan dan pedoman internal PIKK; f) memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan PIKK telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan; g) meminimalkan risiko kepatuhan terintegrasi PIKK;	

No	Kriteria/Indikator	Analisis
	h) melakukan tindakan pencegahan agar kebijakan dan/atau keputusan yang diambil Direksi PIKK tidak menyimpang dari ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan; i) melakukan tugas-tugas lain yang terkait dengan fungsi kepatuhan terintegrasi. 2) Tata cara pengangkatan, pemberhentian dan/atau pengunduran diri direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan terintegrasi sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan. 3) Penggantian sementara direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan terintegrasi telah sesuai dengan ketentuan. 4) Anggota Direksi: a) menyetujui kebijakan kepatuhan terintegrasi PIKK dalam bentuk dokumen formal tentang fungsi kepatuhan terintegrasi yang efektif b) bertanggung jawab untuk mengomunikasikan seluruh kebijakan, pedoman, sistem, dan prosedur ke seluruh jenjang organisasi terkait; c) bertanggung jawab untuk menciptakan fungsi kepatuhan terintegrasi yang efektif dan permanen sebagai bagian dari kebijakan kepatuhan terintegrasi PIKK secara keseluruhan. 5) Satuan kerja kepatuhan terintegrasi melaksanakan tugas dan tanggung jawab antara lain: a) membuat langkah dalam rangka mendukung terciptanya budaya kepatuhan terintegrasi pada seluruh kegiatan usaha PIKK pada setiap jenjang organisasi; b) melakukan identifikasi, pengukuran, <i>monitoring</i>, dan pengendalian terhadap Risiko Kepatuhan terintegrasi dengan mengacu pada Peraturan	

No	Kriteria/Indikator	Analisis
	Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan manajemen risiko terintegrasi bagi PIKK; c) menilai dan mengevaluasi efektivitas, kecukupan, dan kesesuaian kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh PIKK dengan peraturan perundang-undangan; d) melakukan kaji ulang dan/atau merekomendasikan penginian dan penyempurnaan kebijakan, ketentuan, serta sistem dan prosedur yang dimiliki oleh PIKK agar sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan; e) melakukan upaya untuk memastikan bahwa kebijakan, ketentuan, sistem dan prosedur, serta kegiatan usaha PIKK telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundangan-undangan; f) melakukan tugas lain yang terkait dengan fungsi kepatuhan terintegrasi. 6) Dewan Komisaris melakukan pengawasan aktif terhadap fungsi kepatuhan terintegrasi. c. Hasil Penerapan Tata Kelola (<i>Governance Outcome</i>) 1) PIKK telah menyampaikan laporan pokok pelaksanaan tugas direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan terintegrasi dan laporan khusus kepada Otoritas Jasa Keuangan. 2) Cakupan laporan pelaksanaan tugas direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan terintegrasi telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan. 3) Tidak terdapat pelanggaran ketentuan perundang-undangan. 4) PIKK berhasil membangun budaya kepatuhan terintegrasi dalam pengambilan keputusan dan dalam kegiatan operasional PIKK.	

No	Kriteria/Indikator	Analisis
6.	Penerapan Fungsi Audit Intern Terintegrasi	
	a. Struktur Tata Kelola (<i>Governance Structure</i>) 1) Struktur organisasi SKAIT PIKK telah sesuai dengan ketentuan. 2) PIKK memiliki standar pelaksanaan fungsi audit intern PIKK yang paling sedikit mencakup hal-hal yang diatur dalam standar pelaksanaan audit intern secara profesional sebagaimana ditetapkan oleh asosiasi profesi audit intern, termasuk pedoman pelaksanaan standar. 3) Kelembagaan SKAIT independen terhadap satuan kerja operasional. 4) PIKK menyediakan SDM yang berkualitas pada SKAIT untuk menyelesaikan tugas secara efektif dengan komposisi sesuai dengan kompleksitas kegiatan usaha yang dimiliki. 5) Kepala SKAIT memiliki kompetensi dan kemampuan yang memadai dalam memimpin fungsi audit intern yang independen dan objektif. b. Proses Tata Kelola (<i>Governance Process</i>) 1) Direksi bertanggung jawab atas: a) terciptanya struktur pengendalian intern, dan menjamin terselenggaranya fungsi audit intern terintegrasi PIKK dalam setiap tingkatan manajemen; dan b) tindak lanjut temuan audit intern terintegrasi PIKK sesuai dengan kebijakan dan arahan Dewan Komisaris. 2) PIKK menerapkan fungsi audit intern terintegrasi secara efektif pada seluruh aspek dan unsur kegiatan yang secara langsung diperkirakan dapat mempengaruhi kepentingan PIKK dan masyarakat. 3) PIKK melakukan komunikasi dengan Otoritas Jasa Keuangan paling sedikit 1 (satu) kali setiap tahun	

No	Kriteria/Indikator	Analisis
	mengenai pelaksanaan fungsi audit intern terintegrasi dengan cakupan sesuai dengan ketentuan. 4) Rencana pemeriksaan SKAIT PIKK, kecukupan ruang lingkup pemeriksaan serta kedalaman pemeriksaan telah memadai. 5) Rencana pemeriksaan SKAIT direalisasikan secara efektif. 6) PIKK merencanakan dan merealisasikan peningkatan mutu keterampilan sumber daya manusia secara berkala dan berkelanjutan. 7) SKAIT melakukan fungsi pengawasan secara independen dengan cakupan tugas yang memadai dan sesuai dengan rencana, melaksanakan maupun memantau hasil audit, membuat analisis dan penilaian serta evaluasi kegiatan lain melalui audit, memperbaiki dan meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya manusia dan dana, dan memberikan saran perbaikan dan informasi yang objektif pada semua tingkatan manajemen. 8) SKAIT melaksanakan kegiatan yang mencakup pemeriksaan dan evaluasi terhadap kegiatan PIKK, antara lain mengenai: a) efektivitas, efisiensi, dan kecukupan sistem pengendalian intern PIKK; b) keandalan, efektivitas, integritas dari proses dan sistem manajemen informasi; c) kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan; dan d) kualitas kinerja organisasi. 9) SKAIT melakukan pemeriksaan dan/atau evaluasi terhadap anggota Konglomerasi Keuangan, perusahaan anak PIKK, dan/atau perusahaan anak anggota Konglomerasi Keuangan (apabila diperlukan).	

No	Kriteria/Indikator	Analisis
	10) SKAIT melaporkan seluruh temuan hasil pemeriksaan sesuai ketentuan. 11) SKAIT memantau, menganalisis, dan melaporkan perkembangan tindak lanjut perbaikan yang dilakukan oleh objek audit (<i>auditee</i>). 12) SKAIT menyusun dan mengkinikan pedoman kerja serta sistem dan prosedur untuk melaksanakan tugas bagi auditor intern secara berkala sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. c. Hasil Penerapan Tata Kelola (<i>Governance Outcome</i>) 1) Temuan pemeriksaan SKAIT telah ditindaklanjuti dan tidak terjadi temuan yang berulang. 2) Fungsi audit intern terintegrasi telah dilaksanakan secara memadai dengan memperhatikan antara lain: a) program audit telah mencakup keseluruhan unit kerja yang pelaksanaannya mempertimbangkan tingkat risiko pada masing-masing unit kerja; b) program audit dan ruang lingkup audit telah memadai sesuai dengan prinsip standar pelaksanaan fungsi audit intern PIKK antara lain terpenuhinya independensi, objektivitas, tidak ada pembatasan dalam cakupan dan ruang lingkup audit intern terintegrasi; dan c) terpenuhinya jumlah dan kualitas auditor intern. 3) PIKK telah menindaklanjuti rekomendasi Otoritas Jasa Keuangan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan fungsi audit intern terintegrasi.	
7.	Penerapan Fungsi Audit Ekstern	
	a. Struktur Tata Kelola (<i>Governance Structure</i>) 1) Penugasan audit kepada akuntan publik dan kantor akuntan publik paling sedikit memenuhi aspek: a) kapasitas kantor akuntan publik yang ditunjuk; b) legalitas perjanjian kerja; c) ruang lingkup audit;	

No	Kriteria/Indikator	Analisis
	d) standar profesional akuntan publik dan standar pemberian jasa auditor; dan e) komunikasi akuntan publik dengan Otoritas Jasa Keuangan. 2) Surat pernyataan independensi akuntan publik. b. Proses Tata Kelola (<i>Governance Process</i>) 1) Dalam pelaksanaan audit laporan keuangan PIKK, PIKK menggunakan akuntan publik dan/atau kantor akuntan publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, tercatat dalam daftar akuntan publik dan/atau kantor akuntan publik yang aktif pada Otoritas Jasa Keuangan, dan memiliki kompetensi sesuai dengan kompleksitas usaha PIKK. 2) Penunjukan akuntan publik dan/atau kantor akuntan publik yang sama oleh PIKK telah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 3) Penunjukan akuntan publik dan/atau kantor akuntan publik terlebih dahulu memperoleh persetujuan RUPS berdasarkan rekomendasi dari komite audit terintegrasi melalui Dewan Komisaris. 4) Akuntan publik dan/atau kantor akuntan publik yang ditunjuk, mampu bekerja dan melaksanakan audit secara independen, memenuhi standar profesional akuntan publik dan perjanjian kerja serta ruang lingkup audit yang ditetapkan. 5) Akuntan publik telah melakukan komunikasi dengan Otoritas Jasa Keuangan mengenai kondisi PIKK yang diaudit dalam rangka persiapan dan pelaksanaan audit. 6) PIKK membatasi penggunaan jasa audit atas informasi keuangan historis dari akuntan publik yang sama sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penggunaan jasa akuntan publik dan/atau kantor akuntan publik dalam kegiatan jasa keuangan.	

No	Kriteria/Indikator	Analisis
	c. Hasil Penerapan Tata Kelola (<i>Governance Outcome</i>) 1) PIKK telah menyampaikan laporan hasil audit dan <i>management letter</i> kepada Otoritas Jasa Keuangan. 2) Hasil audit dan <i>management letter</i> telah menggambarkan informasi material mengenai kondisi PIKK dan disampaikan secara tepat waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan oleh kantor akuntan publik yang ditunjuk. 3) Cakupan hasil audit paling sedikit sesuai dengan ruang lingkup audit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 4) PIKK telah menindaklanjuti rekomendasi hasil audit dari auditor ekstern.	
8.	Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi	
	a. Struktur Tata Kelola (<i>Governance Structure</i>) 1) PIKK telah memiliki struktur organisasi yang memadai untuk mendukung penerapan manajemen risiko terintegrasi dan pengendalian intern yang baik, antara lain SKAIT, satuan kerja manajemen risiko terintegrasi (SKMRT), dan komite manajemen risiko terintegrasi serta satuan kerja kepatuhan terintegrasi sesuai ketentuan. 2) PIKK telah memiliki kebijakan dan prosedur manajemen risiko terintegrasi. 3) PIKK telah memiliki kebijakan dan prosedur untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko. 4) PIKK memiliki kebijakan, prosedur, dan/atau sistem dalam rangka penerapan tata kelola terintegrasi, manajemen risiko terintegrasi, dan kepatuhan terintegrasi secara berkesinambungan. 5) PIKK memiliki sistem peringatan dini atas risiko. b. Proses Tata Kelola (<i>Governance Process</i>)	

No	Kriteria/Indikator	Analisis
	1) PIKK menerapkan manajemen risiko terintegrasi yang tepat dan efektif, serta melakukan evaluasi penerapan manajemen risiko terintegrasi secara berkala. 2) PIKK menerapkan tata kelola terintegrasi, manajemen risiko terintegrasi, dan kepatuhan terintegrasi secara berkesinambungan dalam proses pengambilan keputusan sesuai dengan kebijakan internal PIKK dan ketentuan peraturan perundang-undangan. 3) Direksi melaksanakan tugas dan tanggung jawab, antara lain: a) menyusun kebijakan manajemen risiko terintegrasi termasuk strategi dan kerangka manajemen risiko terintegrasi secara tertulis dan komprehensif, dengan memperhatikan tingkat risiko yang diambil (<i>risk appetite</i>) dan toleransi risiko (<i>risk tolerance</i>). Setelah mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris, Direksi menetapkan kebijakan, strategi, dan kerangka manajemen risiko terintegrasi dimaksud; b) menyusun, menetapkan, dan mengkinikan prosedur dan alat untuk mengidentifikasi, mengukur, memonitor, dan mengendalikan risiko; c) menyusun dan menetapkan mekanisme persetujuan transaksi, termasuk yang melampaui limit dan kewenangan untuk setiap jenjang jabatan; d) mengevaluasi dan/atau mengkinikan kebijakan, strategi, dan kerangka manajemen risiko terintegrasi paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau dalam frekuensi yang lebih sering dalam hal terdapat perubahan faktor yang mempengaruhi kegiatan usaha PIKK, eksposur risiko, dan/atau profil risiko secara signifikan;	

No	Kriteria/Indikator	Analisis
	e) menetapkan struktur organisasi termasuk wewenang dan tanggung jawab yang jelas pada setiap jenjang jabatan yang terkait dengan penerapan manajemen risiko terintegrasi; f) bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan, strategi, dan kerangka manajemen risiko terintegrasi yang telah disetujui oleh Dewan Komisaris serta mengevaluasi dan memberikan arahan berdasarkan laporan yang disampaikan oleh SKMRT termasuk laporan mengenai profil risiko setiap LJK dalam Konglomerasi Keuangan; g) memastikan seluruh risiko yang material dan dampak yang ditimbulkan oleh risiko dimaksud telah ditindaklanjuti dan telah menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Dewan Komisaris secara berkala. Laporan dimaksud antara lain memuat laporan perkembangan dan permasalahan terkait risiko yang material disertai langkah perbaikan yang telah, sedang, dan akan dilakukan; h) memastikan pelaksanaan langkah perbaikan atas permasalahan atau penyimpangan dalam kegiatan usaha PIKK yang ditemukan oleh SKAIT; i) mengembangkan budaya manajemen risiko terintegrasi termasuk kesadaran risiko pada seluruh jenjang organisasi, antara lain meliputi komunikasi yang memadai kepada seluruh jenjang organisasi tentang pentingnya pengendalian intern yang efektif; j) memastikan kecukupan dukungan keuangan dan infrastruktur untuk mengelola dan mengendalikan risiko; k) memastikan bahwa fungsi manajemen risiko terintegrasi telah diterapkan secara independen	

No	Kriteria/Indikator	Analisis
	yang dicerminkan antara lain adanya pemisahan fungsi antara SKMRT yang melakukan identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko dengan satuan kerja yang melakukan dan menyelesaikan operasional bisnis. 4) Dewan Komisaris memiliki tugas dan tanggung jawab yang jelas, antara lain: a) menyetujui kebijakan manajemen risiko terintegrasi termasuk strategi dan kerangka manajemen risiko terintegrasi yang ditetapkan sesuai dengan tingkat risiko yang diambil (<i>risk appetite</i>) dan toleransi risiko (<i>risk tolerance</i>); b) mengevaluasi kebijakan manajemen risiko terintegrasi dan strategi manajemen risiko terintegrasi paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau dalam frekuensi yang lebih sering dalam hal terdapat perubahan faktor yang mempengaruhi kegiatan usaha PIKK secara signifikan; dan c) mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi dan memberikan arahan perbaikan atas pelaksanaan kebijakan manajemen risiko terintegrasi secara berkala. Evaluasi dilakukan dalam rangka memastikan bahwa Direksi mengelola aktivitas dan risiko PIKK secara efektif. 5) PIKK menerapkan tata kelola terintegrasi, manajemen risiko terintegrasi, dan kepatuhan terintegrasi secara berkesinambungan dengan didukung digitalisasi, inovasi teknologi, serta sistem dan prosedur yang diperlukan. 6) PIKK yang melakukan kemitraan dalam kegiatan usaha melaksanakan kemitraan sesuai prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko terintegrasi	

No	Kriteria/Indikator	Analisis
	sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan. c. Hasil Penerapan Tata Kelola (<i>Governance Outcome</i>) 1) PIKK menerapkan manajemen risiko terintegrasi secara efektif, yang disesuaikan dengan tujuan, kebijakan, ukuran, dan kompleksitas usaha serta kemampuan PIKK. 2) Direksi dan Dewan Komisaris mampu melakukan pengawasan secara aktif terhadap pelaksanaan kebijakan dan strategi manajemen risiko terintegrasi. 3) PIKK tidak melakukan aktivitas bisnis yang melampaui kemampuan permodalan untuk menyerap risiko kerugian. 4) Pengambilan keputusan dalam rangka pelaksanaan kegiatan usaha PIKK didukung dengan penerapan tata kelola terintegrasi, kepatuhan terintegrasi, dan manajemen risiko terintegrasi secara berkesinambungan.	
9.	Penerapan Kode Etik	
	a. Struktur Tata Kelola (<i>Governance Structure</i>) 1) PIKK telah menyusun dan memiliki kode etik yang berlaku bagi seluruh anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, anggota komite, anggota DPS, dan seluruh karyawan/pegawai PIKK dan anggota Konglomerasi Keuangan. 2) PIKK telah menyusun dan memiliki kebijakan dan sistem pelaporan pelanggaran yang diimplementasikan di PIKK dan anggota Konglomerasi Keuangan untuk memastikan kepatuhan seluruh Direksi, Dewan Komisaris, anggota komite, anggota DPS, pegawai PIKK, dan anggota Konglomerasi Keuangan terhadap kode etik. b. Proses Tata Kelola (<i>Governance Process</i>)	

No	Kriteria/Indikator	Analisis
	1) PIKK telah melakukan sosialisasi kepada seluruh anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, anggota komite, anggota DPS, dan seluruh karyawan/pegawai PIKK dan anggota Konglomerasi Keuangan mengenai kebijakan kode etik. 2) Komite Tata Kelola Terintegrasi telah melakukan pengawasan kepatuhan terhadap penerapan kode etik. c. Hasil Penerapan tata Kelola (<i>Governance Outcome</i>) 1) Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, anggota komite, anggota DPS, dan seluruh karyawan/pegawai PIKK dan anggota Konglomerasi Keuangan telah memahami kode etik yang berlaku berdasarkan sosialisasi dari PIKK. 2) Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, anggota komite, anggota DPS, dan seluruh karyawan/pegawai PIKK dan anggota Konglomerasi Keuangan menjalankan kegiatan usaha dengan mematuhi kode etik yang berlaku. 3) Hasil pengawasan kepatuhan terhadap kode etik oleh Komite Tata Kelola Terintegrasi telah dimuat dalam laporan semesteran penilaian pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi dan laporan tahunan pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi.	
10.	Pemberian Remunerasi	
	a. Struktur Tata Kelola (<i>Governance Structure</i>) PIKK telah menyusun dan memiliki kebijakan terkait remunerasi bagi anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, anggota DPS, dan pegawai PIKK. b. Proses Tata Kelola (<i>Governance Process</i>) 1) Penerapan dan pemantauan pelaksanaan kebijakan remunerasi dilakukan dengan memperhatikan paling sedikit aspek kinerja, aspek risiko, kewajaran dengan <i>peer group</i>, sasaran, dan strategi jangka panjang PIKK	

No	Kriteria/Indikator	Analisis
	dengan menerapkan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko. 2) Dewan Komisaris telah melaksanakan: a) pengawasan terhadap penerapan kebijakan remunerasi; dan b) evaluasi secara berkala atas kebijakan remunerasi atas dasar hasil pengawasan. c. Hasil Penerapan tata Kelola (<i>Governance Outcome</i>) 1) Pemberian remunerasi dilakukan dengan mempertimbangkan prudent risk taking sehingga kelangsungan usaha PIKK dapat terjaga. 2) PIKK telah mengungkapkan informasi terkait kebijakan remunerasi dalam laporan tata kelola PIKK. 3) Kualitas laporan informasi kebijakan remunerasi yang memadai. 4) PIKK telah menerapkan Tata Kelola Terintegrasi dalam pemberian remunerasi.	
11.	Aspek Pemegang Saham	
	a. Struktur Tata Kelola (<i>Governance Structure</i>) 1) Pemegang saham PIKK mendukung pelaksanaan kegiatan usaha PIKK yang sehat dan menjaga keberlangsungan usaha PIKK, serta bertanggung jawab dalam rangka penanganan dan penyelesaian permasalahan PIKK. 2) PIKK telah menyusun dan memiliki kebijakan terkait dividen yang mencakup muatan sesuai dengan ketentuan. 3) PIKK telah menyusun dan memiliki kebijakan terkait pengelolaan hubungan yang adil dengan seluruh pemegang saham. 4) PIKK memiliki kebijakan terkait kepemilikan dan pelepasan saham yang merupakan hasil dari ESOP/MSOP. b. Proses Tata Kelola (<i>Governance Process</i>)	

No	Kriteria/Indikator	Analisis
	1) PIKK mengomunikasikan kebijakan terkait dividen kepada pemegang saham dan melakukan penginian secara berkala atas kebijakan dividen. 2) Rencana pembagian dividen didasarkan atas pemenuhan hak pemegang saham dengan mengutamakan kepentingan PIKK. 3) Pembagian dividen PIKK didasarkan atas kebijakan dividen yang telah disusun. 4) PIKK mempertimbangkan aspek eksternal dan internal dalam penetapan pembagian dividen kepada pemegang saham. 5) PIKK memperhatikan kinerja profitabilitas yang dihasilkan PIKK dengan wajar dalam melakukan perhitungan dividen. 6) PIKK memperhatikan kepentingan atau hak pemegang saham termasuk perlindungan terhadap pemegang saham minoritas sesuai dengan kebijakan internal PIKK. 7) Pelepasan saham yang dilakukan oleh anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, anggota komite PIKK, anggota DPS, Pejabat Eksekutif, dan/atau pegawai PIKK mempertimbangkan pada kondisi PIKK dan dilakukan dengan prinsip kehati-hatian. 8) Pemegang saham tidak melakukan intervensi, mengambil keuntungan pribadi atau golongan tertentu, dan memiliki benturan kepentingan dalam menetapkan keputusan strategis antara lain pengangkatan, penggantian, dan/atau pemberhentian anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS serta tidak melakukan intervensi terhadap kegiatan operasional PIKK. 9) PIKK menerapkan Tata Kelola Terintegrasi dan manajemen risiko terintegrasi yang memadai dalam melaksanakan kegiatan penyertaan modal:	

No	Kriteria/Indikator	Analisis
	a) PIKK pada anggota Konglomerasi Keuangan, perusahaan anak PIKK, perusahaan anak anggota Konglomerasi Keuangan, dan/atau <i>investee</i>; dan/atau b) anggota Konglomerasi Keuangan pada perusahaan anak PIKK, perusahaan anak anggota Konglomerasi Keuangan, dan/atau <i>investee</i>. c. Hasil Penerapan Tata Kelola (<i>Governance Outcome</i>) 1) Terdapat dukungan dari seluruh pemegang saham terhadap pelaksanaan kegiatan usaha PIKK yang sehat dan sesuai dengan prinsip kehati-hatian. 2) Pelepasan saham yang dilakukan oleh anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, anggota komite PIKK, anggota DPS, Pejabat Eksekutif, dan/atau pegawai PIKK tidak mengganggu kelangsungan usaha PIKK atau menyebabkan PIKK mengalami permasalahan keuangan dan/atau kerugian. 3) Pembagian dividen yang dilakukan oleh PIKK kepada pemegang saham PIKK tidak mengganggu kelangsungan usaha PIKK atau menyebabkan PIKK mengalami permasalahan keuangan dan/atau kerugian. 4) Tidak terdapat aksi <i>insider trading</i> dan/atau <i>insider information</i>. 5) Hak seluruh pemegang saham PIKK terlindungi, paling sedikit untuk memperoleh laporan mengenai kondisi keuangan PIKK secara tepat waktu, penyelesaian jika pemegang saham tidak setuju terhadap aktivitas dan aksi korporasi PIKK, memberikan suara dalam RUPS, serta memperoleh dividen berdasarkan keputusan RUPS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	
12.	Pengelolaan Transaksi Afiliasi dan Transaksi Intragrup	
	a. Struktur Tata Kelola (<i>Governance Structure</i>)	

No	Kriteria/Indikator	Analisis
	1) PIKK telah menyusun dan memiliki kebijakan mengenai pengelolaan benturan kepentingan berupa pelaksanaan identifikasi, mitigasi, dan pengelolaan atas benturan kepentingan yang berasal dari transaksi dengan pihak afiliasi dan transaksi intra grup. 2) PIKK telah menyusun dan memiliki kebijakan mengenai proses dan mekanisme identifikasi, pengukuran, agregasi, pemantauan, pengelolaan, dan pengungkapan transaksi afiliasi dan transaksi intragrup. b. Proses Tata Kelola (<i>Governance Process</i>) 1) Direksi dan Dewan Komisaris telah memastikan bahwa transaksi yang dilakukan dengan pihak terkait dilakukan berdasarkan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha (<i>arm's length</i>). 2) PIKK telah melaksanakan identifikasi, mitigasi, dan pengelolaan atas benturan kepentingan yang berasal dari transaksi dengan pihak afiliasi dan transaksi intra grup. 3) PIKK telah melaksanakan proses dan mekanisme identifikasi, pengukuran, agregasi, pemantauan, pengelolaan, dan pengungkapan transaksi afiliasi dan transaksi intragrup. 4) Direktur yang membidangi fungsi manajemen risiko terintegrasi telah melakukan pemantauan transaksi afiliasi dan transaksi intragrup pada Konglomerasi Keuangan. c. Hasil Penerapan Tata Kelola (<i>Governance Outcome</i>) 1) Kebijakan mengenai transaksi afiliasi dan transaksi intragrup telah selaras dengan rencana korporasi dan rencana bisnis Konglomerasi Keuangan. 2) Hasil pemantauan transaksi afiliasi dan transaksi intragrup pada Konglomerasi Keuangan telah termuat dalam laporan semesteran penilaian pelaksanaan Tata	

No	Kriteria/Indikator	Analisis
	Kelola Terintegrasi dan laporan tahunan pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi. 3) Transaksi afiliasi dan transaksi intragrup yang dilakukan oleh seluruh anggota Konglomerasi Keuangan telah berpedoman pada prinsip kehati-hatian, tata kelola keuangan yang sehat, dan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha. 4) Seluruh transaksi afiliasi dan transaksi intragrup telah dilaporkan kepada OJK sebagaimana diatur di POJK Tata Kelola Terintegrasi.	
13.	Pelindungan Konsumen, Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal, dan Strategi Anti <i>Fraud</i>	
	a. Struktur Tata Kelola (<i>Governance Structure</i>) 1) PIKK telah memiliki struktur organisasi yang memadai untuk mendukung: a) penerapan strategi anti <i>fraud</i> sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan strategi anti <i>fraud</i> bagi lembaga jasa keuangan; b) penerapan pelindungan konsumen di anggota Konglomerasi Keuangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai pelindungan konsumen dan masyarakat di sektor jasa keuangan; dan c) penerapan program APU, PPT, dan PPPSPM di anggota Konglomerasi Keuangan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan program anti pencucian uang, pencegahan pendanaan terorisme, dan pencegahan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal di sektor jasa keuangan.	

No	Kriteria/Indikator	Analisis
	2) PIKK telah memiliki sistem manajemen anti penyuapan yang memadai. 3) PIKK telah memiliki kebijakan dan/atau pedoman penerapan strategi anti <i>fraud</i> bagi PIKK dengan cakupan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan strategi anti <i>fraud</i> bagi lembaga jasa keuangan. 4) Pimpinan unit kerja atau pejabat yang membawahi fungsi yang bertugas menangani penerapan strategi anti <i>fraud</i> telah memiliki: a) sertifikat keahlian di bidang anti <i>fraud</i>; b) pengalaman di bidang anti <i>fraud</i>; dan/atau c) pengalaman yang memadai di bidang lembaga jasa keuangan terkait. 5) PIKK telah memiliki kebijakan terkait proses pengadaan barang dan/atau jasa di PIKK, serta pelaksanaan penganggaran dan pengeluaran biaya PIKK. b. Proses Tata Kelola (<i>Governance Process</i>) 1) PIKK menyusun dan menerapkan strategi anti <i>fraud</i> dengan berpedoman pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan strategi anti <i>fraud</i> bagi lembaga jasa keuangan, serta memperhatikan: a) kondisi lingkungan internal dan eksternal; b) kompleksitas kegiatan usaha; c) jenis <i>fraud</i>; d) risiko terkait <i>fraud</i>; dan e) kecukupan sumber daya yang dibutuhkan. 2) PIKK menerapkan strategi anti <i>fraud</i> dan memastikan organisasi yang dikendalikan menerapkan strategi anti <i>fraud</i>. 3) PIKK menetapkan sasaran penerapan strategi anti <i>fraud</i> dan menetapkan program kerja untuk mencapai sasaran tersebut.	

No	Kriteria/Indikator	Analisis
	4) Direksi dan Dewan Komisaris PIKK memastikan penerapan strategi anti <i>fraud</i> berjalan secara efektif. 5) PIKK melakukan: a) edukasi dan pengembangan kompetensi kepada pihak internal; dan b) edukasi dan/atau sosialisasi kepada pihak eksternal, terhadap kebijakan anti <i>fraud</i>, paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun. 6) Unit kerja atau fungsi yang bertugas menangani penerapan strategi anti <i>fraud</i> telah bertugas menangani penerapan strategi anti <i>fraud</i> dan melaporkan hasilnya kepada anggota Direksi sebagai bentuk pertanggungjawaban. 7) Unit kerja atau fungsi yang bertugas menangani penerapan strategi anti <i>fraud</i> memiliki hubungan komunikasi dan pelaporan secara langsung kepada Dewan Komisaris. 8) PIKK menyusun dan menyampaikan strategi anti <i>fraud</i> kepada Otoritas Jasa Keuangan, laporan atau koreksi laporan penerapan strategi anti <i>fraud</i>, dan/atau laporan kejadian <i>fraud</i> berdampak signifikan dengan cakupan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan strategi anti <i>fraud</i> bagi lembaga jasa keuangan. 9) PIKK melakukan pengujian kebijakan terkait proses pengadaan barang dan/atau jasa di PIKK secara berkala. 10) Proses pengadaan barang dan jasa, serta pelaksanaan penganggaran dan pengeluaran biaya PIKK dilakukan sesuai dengan kebutuhan PIKK, kebijakan internal PIKK dan ketentuan peraturan perundang-undangan. 11) Proses pengadaan barang dan/atau jasa dilaksanakan dengan memperhatikan Tata Kelola Terintegrasi pada PIKK dan dengan prinsip paling sedikit efisien, efektif,	

No	Kriteria/Indikator	Analisis
	transparan, terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel, terlepas dari benturan kepentingan, serta adanya pemisahan fungsi dan kewenangan dalam proses pengadaan, serta berpegang pada konsep harga terbaik. 12) Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, anggota DPS, anggota Komite PIKK, Pejabat Eksekutif, pegawai PIKK, pemegang saham, pihak terafiliasi, dan/atau pihak lain tidak melakukan tindakan yang dilarang sesuai dengan POJK Tata Kelola Terintegrasi PIKK. 13) PIKK telah melakukan koordinasi dan memastikan penerapan perlindungan konsumen oleh anggota Konglomerasi Keuangan. 14) PIKK telah melakukan koordinasi dan memastikan penerapan program APU, PPT, dan PPPSPM di anggota Konglomerasi Keuangan. c. Hasil Penerapan Tata Kelola (<i>Governance Outcome</i>) 1) PIKK telah menerapkan strategi anti <i>fraud</i> secara efektif dengan melakukan pencegahan dan penanganan agar kegiatan usaha PIKK tidak dimanfaatkan dalam aktivitas yang terkait dengan tindak pidana dengan mengimplementasikan 4 (empat) pilar: a) pencegahan; b) deteksi; c) investigasi, pelaporan, dan sanksi; dan d) pemantauan, evaluasi, dan tindak lanjut. 2) Direksi dan Dewan Komisaris mampu memastikan penerapan strategi anti <i>fraud</i> telah berjalan secara efektif. 3) Unit kerja atau fungsi yang bertugas menangani penerapan strategi anti <i>fraud</i> telah melaksanakan tugas sesuai ketentuan.	

No	Kriteria/Indikator	Analisis
	4) Strategi anti <i>fraud</i>, laporan atau koreksi laporan penerapan strategi anti <i>fraud</i>, dan/atau laporan kejadian <i>fraud</i> berdampak signifikan telah disampaikan secara lengkap, akurat, kini, utuh dan tepat waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan. 5) PIKK dan anggota Konglomerasi Keuangan telah melakukan penerapan prinsip perlindungan konsumen. 6) PIKK dan anggota Konglomerasi Keuangan telah melakukan penerapan program APU, PPT, dan PPPSPM. 7) Kegiatan usaha PIKK dan anggota Konglomerasi Keuangan tidak dimanfaatkan dalam aktivitas yang terkait dengan tindak pidana APU, PPT, dan PPPSPM.	
14.	Sinergi Konglomerasi Keuangan	
	a. Struktur Tata Kelola (<i>Governance Structure</i>) 1) PIKK yang melakukan sinergi Konglomerasi Keuangan dengan anggota Konglomerasi Keuangan telah memiliki perjanjian kerja sama mengenai sinergi Konglomerasi Keuangan. 2) Anggota Konglomerasi Keuangan yang melakukan sinergi Konglomerasi Keuangan dengan sesama anggota Konglomerasi Keuangan telah memiliki perjanjian kerja sama mengenai sinergi Konglomerasi Keuangan. 3) Seluruh perjanjian kerja sama mengenai sinergi Konglomerasi Keuangan telah memuat klausul sebagaimana diatur di POJK Tata Kelola Terintegrasi dan PADK ini. 4) Seluruh perjanjian kerja sama mengenai sinergi Konglomerasi Keuangan telah memuat dokumen dari pejabat satuan kerja kepatuhan yang berwenang yang menyatakan bahwa sinergi Konglomerasi Keuangan	

No	Kriteria/Indikator	Analisis
	telah memenuhi aspek sebagaimana sebagaimana diatur di POJK Tata Kelola Terintegrasi dan PADK ini. b. Proses Tata Kelola (<i>Governance Process</i>) Kedua belah pihak yang melakukan Sinergi Konglomerasi Keuangan telah memastikan pelaksanaan Sinergi Konglomerasi Keuangan sesuai dengan perjanjian kerja sama. c. Hasil Penerapan Tata Kelola (<i>Governance Outcome</i>) 1) Pelaksanaan Sinergi Konglomerasi Keuangan telah sesuai dengan perjanjian kerja sama dan telah memenuhi aspek hubungan kerja sama yang wajar (<i>arm's length principle</i>). 2) Seluruh Sinergi Konglomerasi Keuangan telah dilaporkan kepada OJK sebagaimana diatur di POJK Tata Kelola Terintegrasi.	
15.	Kerangka Tata Kelola bagi Anggota Konglomerasi Keuangan	
	a. Struktur Tata Kelola (<i>Governance Structure</i>) PIKK telah memiliki kerangka tata kelola bagi anggota Konglomerasi Keuangan. b. Proses Tata Kelola (<i>Governance Process</i>) 1) PIKK telah menyusun kerangka tata kelola bagi anggota Konglomerasi Keuangan dengan mengacu pada POJK Tata Kelola Terintegrasi PIKK dan PADK ini, serta dengan memperhatikan ketentuan terkait tata kelola yang berlaku bagi LJK selaku anggota Konglomerasi Keuangan. 2) PIKK telah menyampaikan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi kepada anggota Konglomerasi Keuangan. 3) Anggota Konglomerasi Keuangan telah melakukan penilaian sendiri (<i>self-assessment</i>) secara tahunan mengenai kepatuhannya terhadap kerangka tata kelola. c. Hasil Penerapan Tata Kelola (<i>Governance Outcome</i>)	

No	Kriteria/Indikator	Analisis
	Hasil penerapan kepatuhan anggota Konglomerasi Keuangan telah mencerminkan bahwa anggota Konglomerasi Keuangan telah menerapkan prinsip tata kelola yang baik sesuai Pedoman Tata Kelola Terintegrasi.	
16.	Dewan Pengawas Syariah*)	
	*) Faktor penilaian pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi mengenai Dewan Pengawas Syariah dilaksanakan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan tata kelola syariah bagi PIKK.	

Kesimpulan:

Berdasarkan analisis terhadap indikator pada seluruh faktor penilaian pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi disimpulkan bahwa:

A. Struktur Tata Kelola Terintegrasi

1. Nilai-nilai yang mencerminkan faktor positif aspek struktur Tata Kelola Terintegrasi PIKK adalah.....
2. Nilai-nilai yang mencerminkan faktor negatif aspek struktur Tata Kelola Terintegrasi PIKK adalah.....

B. Proses Tata Kelola Terintegrasi

1. Nilai-nilai yang mencerminkan faktor positif aspek proses Tata Kelola Terintegrasi PIKK adalah.....
2. Nilai-nilai yang mencerminkan faktor negatif aspek proses Tata Kelola Terintegrasi PIKK adalah.....

C. Hasil Tata Kelola Terintegrasi

1. Nilai-nilai yang mencerminkan faktor positif aspek hasil Tata Kelola Terintegrasi PIKK adalah.....
2. Nilai-nilai yang mencerminkan faktor negatif aspek hasil Tata Kelola Terintegrasi PIKK adalah....

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

KETUA DEWAN KOMISIONER
OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

FRIDERICA WIDYASARI DEWI

LAMPIRAN V

PERATURAN ANGGOTA DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR .../PADK.01/...

TENTANG

PENERAPAN TATA KELOLA TERINTEGRASI BAGI PERUSAHAAN INDUK
KONGLOMERASI KEUANGAN

LAPORAN PENILAIAN SENDIRI (*SELF ASSESSMENT*)
PELAKSANAAN TATA KELOLA TERINTEGRASI
BAGI KONGLOMERASI KEUANGAN

Perusahaan Induk :.....
Konglomerasi Keuangan :.....
Posisi Laporan :.....

Hasil Penilaian Sendiri Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi	
Peringkat	Definisi Peringkat
..... (diisi dengan Peringkat 1, 2, 3, 4 atau 5)	 (diisi dengan Definisi Peringkat sesuai dengan nilai peringkat)
Analisis	
..... (Berisi uraian mengenai kesimpulan atas penilaian pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi dengan mempertimbangkan faktor penilaian pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi secara komprehensif dan terstruktur yang mencakup struktur (<i>governance structure</i>), proses (<i>governance process</i>), dan hasil (<i>governance outcome</i>) Tata Kelola Terintegrasi. Dalam uraian ini dijelaskan pula mengenai identifikasi permasalahan berupa kekuatan dan kelemahan pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi serta penyebab permasalahannya (<i>root cause</i>) dan upaya-upaya perbaikan yang telah dan akan dilakukan dalam bentuk rencana aksi/ <i>action plan</i>)	

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

KETUA DEWAN KOMISIONER
OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

FRIDERICA WIDYASARI DEWI